ANALISIS KEBIJAKAN PEMBINAAN ANAK MELALUI BARAK MILITER DI JAWA BARAT MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA

SKRIPSI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh :

INTAN NUR AINI
NIM.222102030040

UNIVERSITAS ISLAM NEGRI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2026

ANALISIS KEBIJAKAN PEMBINAAN ANAK MELALUI BARAK MILITER DI JAWA BARAT MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh :

INTAN NUR AINI
NIM.222102030040

UNIVERSITAS ISLAM NEGRI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2026

ANALISIS KEBIJAKAN PEMBINAAN ANAK MELALUI BARAK MILITER DI JAWA BARAT MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Oleh :

INTAN NUR AINI
NIM.222102030040

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dosen Pembimbing

Yudha Bagus Tunggala Putra, M.H
NIP. 19880419 2019031002

ANALISIS KEBIJAKAN PEMBINAAN ANAK MELALUI BARAK MILITER DI JAWA BARAT MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA

SKRIPSI

Telah Diuji diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari : Rabu
Tanggal : 24 juni 2026

Tim Penguji

Ketua	Sekretaris
Sholikul Hadi,S.H,M.H.	**Irham Bashori Hasba,M.H.**
NIP. 197507012009011109	NIP. 198512132015031005

Anggota :

1. Dr.Erfina Fuadatul khilmi,S.H,M.H ()
2. Yudha Bagus Tunggala Putra,S.H,M.H ()

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Wildani Hefni, M.A
NIP. 197911072018011004

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

MOTTO

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَاۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِۗ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا
يَعِظُكُمْ بِهٖۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًاۢ بَصِيْرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat." (Qs. An-Nisa' : 58).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERSEMBAHAN

Puji Syukur kehadirat allah SWT atas segala Rahmat taufik serta hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai wujud perjalanan panjang penuh perjuangan,doa dan harapan yang akhirya dapat terselesaikan dengan segala proses dan pembelajaran yang telah di lalui, penulis persembahkan skripsi ini sebagai bentuk rasa syukur dan penghormatan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan doa dan semangatnya penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Ayah tercinta bapak muhari Dan Alm.ibu tersayang nanik mudawamah yang selalu menjadi alasan di setiap langkah perjuangan ini,terima kasih atas doa yang tak pernah putus, kasih syang yang tak pernah berkurang ,serta pengorbanan yang tak terhitung nilainya,semoga allah SWT membalas setiap lelah yang kalian sembunyikan dengan kebahagiaan yang tak pernah putus
2. Untuk kakak penulis lutfiatus sholihah dan seluruh kluarga, terima kasih atas dukungan doa serta kehangatan yang selalu menjadi penyemangat dalam setiap langkah penulis.
3. teruntuk sahabat sahabat penulis fira,angel,risma,fara,iid,nhaja laila terima kasih atas setiap tawa, cerita dan kebersamaan yang selalu menguatkan ditengah lelahnya perjalanan ini dan untuk adik adik penulis zahro dan alya terimakasih atas semangat dan kehangatan kecil yang tanpa sadar menjadi salah satu alasan penulis untuk terus semangat sampai di titik ini.
4. Ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada iqbal, fiki dan pasangan penulis ahmad muhtarul fauzi yang telah banyak membantu dalam penulisan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

skripsi ini, dan yang selalu hadir memberikan dukungan,masukan serta semangat yang di berikan hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik

5. Terakhir penulis ucapkan banyak trimakasih kepada semua teman mahasiswa terutama HTN 3 yang telah menjadi bagian dari perjalanan, memberikan kebersamaan, dukungan, dan kenangan berharga selama masa perkuliahan, serta kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu dan memberikan doa hingga terselesaikannya skripsi ini

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi yang berjudul "Analisis Kebijakan Pembinaan Anak melalui Barak Militer di Jawa Barat Menurut Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia" dapat diselesaikan. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umat manusia ke jalan Islam yang penuh keberkahan. skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat penyusunan tugas akhir pada jenjang Strata Satu (S1) Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Penulis menyadari bahwa tersusun nya skripsi ini tidak lepas dari doa dukungan serta bantuan dari banyak pihak,oleh karna itu penulis mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM., selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah memberikan kesempatan, fasilitas, serta lingkungan akademik yang mendukung, sehingga penulis dapat menempuh dan menyelesaikan skripsi ini;
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah memberikan izin serta dukungan dalam proses penyusunan skripsi ini;
3. Bapak Achmad Hasan Basri, M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara, yang telah membantu dan memberikan kemudahan dalam setiap proses hingga terselesaikannya skripsi ini;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

4. Bapak Yudha Bagus Tunggala Putra, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing skripsi, yang dengan penuh kesabaran, keikhlasan, dan ketulusan telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing, mengarahkan, serta memberikan motivasi kepada penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan;
5. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA), yang senantiasa memberikan arahan, perhatian, dan dukungan selama perjalanan akademik penulis, dari awal perkuliahan hingga tahap akhir penyelesaian studi ini.
6. Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah membantu kelancaran administrasi penyusunan skripsi ini;
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang dengan keikhlasan telah memberikan ilmu, wawasan, serta menanamkan nilai-nilai adab kepada penulis selama masa perkuliahan, sehingga menjadi bekal berharga dalam menyelesaikan skripsi ini maupun dalam kehidupan ke depan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember ,1 Mei 2026

Penulis

ABSTRAK

Intan nur aini 2026: analisis kebijakan pembinaan anak melalui barak militer di jawa barat menurut undang undang hak asasi manusia.

Kata Ku nci: Pembinaan Anak, Barak Militer, Perlindungan Anak.

Pembinaan anak melalui barak militer di Jawa Barat merupakan kebijakan yang dilaksanakan berdasarkan Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor: 43/PK.03.04/KESRA Tahun 2025 mengenai pembinaan karakter bagi anak dengan melibatkan unsur militer. Namun, keterlibatan TNI dalam pembinaan tersebut menimbulkan perdebatan mengenai kesesuaiannya dengan prinsip hak asasi manusia Dan perlindungan anak.

Fokus penelitian ini adalah: 1) Apakah Pembinaan Anak di Barak Militer Melanggar Hak Asasi Manusia 2) Bagaimana prinsip perlindungan HAM dalam kebijakan pembinaan anak melalui barak militer di jawa barat?

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui pembinaan anak di barak militer apakah terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia 2) Untuk menganalisis prinsip perlindungan HAM dalam kebijakan pembinaan anak melalui barak militer di jawa barat

Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan, teori hukum, asas-asas hukum, serta konsep-konsep yang berkaitan dengan perlindungan anak dan kewenangan pemerintah daerah

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Pelaksanaan pembinaan anak di barak militer berpotensi menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia apabila tidak dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, serta berpotensi mengandung unsur kekerasan fisik maupun mental. 2) Prinsip perlindungan hak asasi manusia dalam kebijakan pembinaan anak melalui barak militer harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, perlindungan hak anak, non-diskriminasi, serta dilaksanakan berdasarkan dasar hukum yang jelas dan sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER **i**
HALAMAN PERSETUJUAN **ii**
HALAMAN PENGESAHAN **iii**
MOTTO **iv**
PERSEMBAHAN **v**
KATA PENGANTAR **vii**
DAFTAR ISI **x**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar belakang masalah 1
B. Fokus penelitian 7
C. Tujuan penelitian 7
D. Manfaat penelitian 7
E. Definisi istilah 9
F. Sistematika pembahasan 10
BAB II KAJIAN PUSTAKA **12**
A. Penelitian terdahulu 12
B. Kajian teori 18
1. Hak Asasi Manusia 19
2. Perlindungan Anak 22
3. Kebijakan Pembinaan Anak 25
BAB III METODE PENELITIAN **31**
A. Jenis Penelitian 31
B. Pendekatan Penelitian 32
C. Sumber Bahan Hukum 33
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 35
E. Teknik Analisis Bahan hukum 36

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV PEMBAHASAN..... 38

A. Analisis Kebijakan Pembinaan Anak Di Barak Militer Ditinjau dari perspektif HAM 38

B. Prinsip Perlindungan HAM Dalam Kebijakan Pembinaan Anak Melalui Barak Militer Di Jawa Barat 59

BAB V PENUTUP..... 82

A. KESIMPULAN 82

B. SARAN 83

DAFTAR PUSTAKA..... 84

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari ribuan pulau dan memiliki letak geografis yang sangat strategis. Dengan jumlah penduduk lebih dari 270 juta jiwa, Indonesia menjadi salah satu negara dengan populasi terbesar di dunia.[1] Kepadatan penduduk yang tinggi, khususnya di wilayah perkotaan seperti Jawa Barat, membawa tantangan tersendiri dalam aspek sosial, ekonomi, dan budaya.[2]Pertumbuhan penduduk yang pesat diiringi dengan urbanisasi dan industrialisasi menyebabkan perubahan struktur sosial masyarakat. Ketimpangan ekonomi, pergeseran nilai-nilai keluarga, serta kurangnya pengawasan dan perhatian terhadap anak menjadi faktor yang memperbesar potensi terjadinya masalah sosial, termasuk kenakalan remaja dan tindak pidana kejahatan jalanan.[3]

Negara memiliki kewajiban untuk menjamin perlindungan hak asasi setiap anak. Kewajiban ini bersumber langsung pada Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28B ayat (2) yang menyatakan bahwa "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi", dan Pasal 28I ayat (3) yang menegaskan bahwa "Perkembangan

[1] Badan Pusat Statistik. *Statistik Indonesia 2024.* Jakarta: BPS, 2024.

[2] Deni Nasrullah dan Rina Wulandari. " Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pendidikan dan Tingkat Pengangguran terhadap Kemiskinan di Kota-Kota Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, 26(2), 153-164.

[3] Puji Lestari, Fenomena Kenakalan Remaja di Indonesia, FIS UNY, 2012, hlm. 16-23, diakses dari *media.neliti.com,* 13 Juli 2025.

pribadi dan perlindungan anak menjadi tanggung jawab negara." Perlindungan tersebut lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, tetapi juga dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya Pasal 52 sampai dengan Pasal 66, yang menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara, serta berhak atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, penelantaran, dan perlakuan yang menghambat tumbuh kembangnya. Oleh karena itu, setiap kebijakan pembinaan anak, termasuk pembinaan melalui barak militer, harus tetap berpedoman pada prinsip perlindungan hak asasi manusia, kepentingan terbaik bagi anak, serta menjamin pemenuhan hak-hak anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[4]

Sebagai respons terhadap tingginya angka kenakalan remaja dan kejahatan jalanan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menginisiasi program pembinaan karakter berbasis kedisiplinan militer. Pembinaan anak bermasalah di barak militer merupakan program yang dicanangkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada awal tahun 2025 dengan tujuan membentuk karakter disiplin, mandiri, dan tanggung jawab anak melalui pola asuh bergaya militer. Program ini menyasar anak-anak yang terlibat dalam perilaku sosial negatif seperti tawuran, geng motor, bolos sekolah, dan perilaku melawan orang tua.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[4] Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2024). Kasus Kenakalan Remaja Meningkat, KPAI Diakses dari https://www.kpai.go.id

[5]Anak-anak yang mengikuti program ini ditempatkan di barak militer selama periode tertentu dan tetap mendapatkan pendidikan akademik. [6]

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa program ini merupakan ikhtiar bersama antara pemerintah dan orang tua untuk menyelamatkan generasi muda dari berbagai ancaman pergaulan bebas dan kenakalan remaja yang semakin marak. Ia juga menekankan bahwa pembinaan di barak militer bukanlah militerisasi perang, melainkan pendidikan berbasis kedisiplinan yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan kebangsaan. Orang tua dilibatkan dalam proses ini dengan membuat surat pernyataan dan mengantar anak-anak merek masuk barak.[7]

Pelaksanaan program ini dilakukan secara bertahap di sejumlah daerah yang dianggap rawan, dengan sekitar 30 hingga 40 barak militer yang telah disiapkan untuk menampung peserta. TNI berperan aktif dalam menjemput anak-anak dari rumah masing-masing untuk mengikuti pembinaan. Selain fokus pada anak-anak bermasalah, program ini juga direncanakan terbuka untuk seluruh anak di Jawa Barat sebagai alternatif kegiatan positif, termasuk sebagai alternatif liburan bagi siswa setelah selesai sekolah. Pemerintah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[5] Saat Barak Jadi Sekolah, Strategi Provinsi Jabar Bentuk Karakter Remaja." *Antara Kalbar*, 10 Mei 2023. Diakses 13 Juli 2025. https://kalbar.antaranews.com/berita/642449/saat-barak-jadi-sekolah-strategi-provinsi-jabar-bentuk-karakter-remaja.

[6]" Menilik Program Siswa Dimasukkan Barak Militer di Jawa Barat" Daniel ahmad fajri, *Tempo*, 6 Mei 2025, https://www.tempo.co/politik/menilik-program-siswa-dimasukkan-barak-militer-di-jawa-barat-1345010.

[7] "dedi mulyadi Targetkan Program Barak Militer Diikuti Seluruh Anak," Dinda aulia&akhdi martin pratama, *Kompas*, 10 Juni 2025, https://megapolitan.kompas.com/read/2025/06/10/08401281/dedi-mulyadi-targetkan-program-barak-militer-diikuti-seluruh-anak-di

daerah juga menyiapkan anggaran bersama dengan pemerintah kabupaten/kota untuk mendukung kelancaran program ini.[8]

Meskipun program ini mendapat dukungan dari pemerintah daerah dan dinilai efektif dalam membentuk kedisiplinan, kebijakan ini menimbulkan kontroversi dan kritik dari berbagai pihak, termasuk Komnas HAM dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Kritik utama menyangkut potensi pelanggaran hak asasi anak, terutama terkait pemisahan anak dari lingkungan keluarga dan sekolah, serta ketidaksesuaian dengan prinsip perlindungan anak dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.[9]

Kritik utama terkait pembinaan di barak militer adalah potensi pelanggaran hak asasi anak, terutama karena metode pembinaan yang dianggap militeristik dan kaku, yang tidak memperhatikan kebutuhan psikologis dan pendidikan anak secara menyeluruh. Anak-anak dipisahkan dari lingkungan keluarga dan sekolah dalam waktu lama, sementara materi akademik dan wawasan kebangsaan tidak menjadi fokus pembinaan. Hal ini bertentangan dengan prinsip pendidikan yang humanis dan berorientasi pada perkembangan holistik anak sebagaimana diajarkan Ki Hajar Dewantara.

Menurut perspektif hak asasi manusia (HAM), keterlibatan TNI dalam pembinaan anak di barak militer harus dilakukan dengan sangat hati-hati

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[8] "Wow, Siswa Bermasalah di Jabar Akan Dibina di Barak Militer Mulai 2 Mei 2025," ricky prayoga last modified May 2, 2025, https://jogja.antaranews.com/berita/741961/wow-siswa-bermasalah-di-jabar-akan-dibina-di-barak-militer-mulai-2-mei-2025

[9] "Pendidikan Karakter di Barak Militer ala KDM: Solusi atau Ilusi?" *Binokular.net* last modified May 22, 2025, https://binokular.net/2025/05/22/pendidikan-karakter-di-barak-militer-ala-kdm-solusi-atau-ilusi/

meskipun TNI memiliki kewenangan membantu pemerintah daerah.[10] Komnas HAM menegaskan bahwa TNI tidak berwenang melakukan pendidikan militer atau pembinaan secara langsung kepada anak-anak sekolah sebagai bagian dari kurikulum atau sebagai bentuk hukuman, karena hal tersebut berada di luar proses hukum yang berlaku bagi anak di bawah umur.[11] Pengiriman siswa bermasalah ke barak militer sebagai bentuk pembinaan atau hukuman dianggap tidak tepat dan berisiko melanggar hak anak. Oleh karena itu, Komnas HAM menyarankan agar pemerintah daerah berkoordinasi dengan lembaga perlindungan anak untuk mencari metode pembinaan yang sesuai dan menolak pengiriman anak ke barak militer sebagai bagian dari pendidikan formal.[12]

kebijakan pembinaan anak di barak militer tersebut Belum ada Peraturan Gubernur (Pergub) Jawa Barat yang secara resmi diterbitkan tentang penerapan pembinaan anak melalui barak militer hingga februari 2026, meskipun Gubernur Dedi Mulyadi berencana membuatnya untuk memperkuat program pendidikan karakter siswa bermasalah setelah diatur sementara melalui Surat Edaran Nomor 43/PK.03.04/KESRA tahun 2025.[13] Program ini

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[10] Sekretariat negara republik Indonesia Undang Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang perubahan atas undang undang Nomor 34 tahun 2024 tentang tentara nasional Indonesia Pasal 7 ayat 2 huruf b nomor 9

[11] "Komnas HAM Nilai Tak Tepat Siswa Nakal Dikirim ke Barak Militer "Maulani Mulianingsih Jumat, 02 Mei 2025 https://news.detik.com/berita/d-7896101/komnas-ham-nilai-tak-tepat-siswa-nakal-dikirim-ke-barak-militer

[12] "Tak Setuju dengan Dedi Mulyadi, Komnas HAM Sebut Kirim Siswa Nakal ke Barak Militer Langgar Hak Anak" rifqoh jumat 02 mei 2025 https://www.tribunnews.com/nasional/2025/05/02/tak-setuju-dengan-dedi-mulyadi-komnas-ham-sebut-kirim-siswa-nakal-ke-barak-militer-langgar-hak-anak

[13] CNN Indonesia, "Dedi Mulyadi Akan Buat Pergub Atur Pendidikan di Barak Militer," diakses 8 Mei 2025. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250508184042-12-1227412/dedi-mulyadi-akan-buat-pergub-atur-pendidikan-di-barak-militer.

telah berjalan dengan persetujuan orang tua sejak Mei 2025 di lokasi seperti Lembang atau Purwakarta selama 14 hari hingga 6 bulan, bekerja sama dengan TNI/Polri untuk menangani siswa nakal seperti pelaku tawuran atau balap liar.[14]

Ketentuan tersebut diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang mengatur anak khususnya Pasal 52 sampai dengan Pasal 66, yang mewajibkan negara menjamin pemenuhan hak-hak anak. Dalam kebijakan pembinaan anak melalui barak militer di Jawa Barat Keterlibatan TNI dalam pembinaan anak melalui barak militer menimbulkan persoalan hukum karena pada dasarnya tugas pokok TNI berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia adalah mempertahankan kedaulatan negara, bukan melaksanakan pembinaan terhadap anak. berpotensi bertentangan dengan prinsip perlindungan hak anak apabila dilakukan dengan pendekatan yang bersifat militeristik, mengandung kekerasan fisik atau psikis, atau tidak didasarkan pada kewenangan yang jelas.[15]

Oleh karna itu Penelitian ini menjadi penting karena hingga saat ini belum terdapat pengaturan yang secara tegas mengatur pembinaan anak melalui barak militer sebagai bagian dari sistem perlindungan anak di Indonesia. Selain itu, kebijakan tersebut menimbulkan perbedaan pandangan mengenai kesesuaiannya dengan prinsip hak asasi manusia, perlindungan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[14] *MetroTV News*, "Program Gubernur Jabar Kirim Siswa Nakal ke Barak TNI Berlaku Mulai 2 Mei," diakses 29 April 2025. https://www.metrotvnews.com/play/b7WCggDe-program-gubernur-jabar-kirim-siswa-nakal-ke-barak-tni-berlaku-mulai-2-mei.

[15] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

anak, dan batas kewenangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk memberikan analisis yuridis mengenai legalitas kebijakan pembinaan anak melalui barak militer serta menilai kesesuaiannya dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan peraturan perundang-undangan lainnya, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan yang tetap menjamin perlindungan hak-hak anak.

B. Fokus penelitian

1. Apakah kebijakan pembinaan anak di barak militer melanggar Hak Asasi Manusia?
2. Bagaimana prinsip perlindungan HAM dalam kebijakan pembinaan anak melalui barak militer di jawa barat?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk menganalisis kebijakan Apakah pembinaan anak di barak militer melanggar Hak Asasi Manusia
2. Untuk menganalisis prinsip perlindungan HAM dalam kebijakan pembinaan anak melalui barak militer di jawa barat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat toritis

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan pemahaman jelas tentang implikasi hukum dan HAM dalam pembinaan anak di barak militer, menyoroti bahwa pendekatan militeristik menimbulkan kontroversial dan perlu dikaji ulang dari segi legalitasnya. Dan membantu

merumuskan model pembinaan yang lebih menghormati hak anak tanpa mengabaikan aspek keadilan dan perlindungan hukum.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kemampuan peneliti dalam menganalisis perlindungan hak anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kebijakan pembinaan anak.

b. Bagi Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademik dalam pengembangan kajian hukum hak asasi manusia dan perlindungan anak, khususnya mengenai kebijakan pembinaan anak melalui barak militer, serta memperkaya literatur ilmiah di lingkungan universitas.

3. Bagi Masyarakat dan Pemerintah

Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman mengenai pentingnya perlindungan hak anak dalam setiap kebijakan pembinaan. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan pembinaan anak yang memiliki dasar hukum yang jelas, menghormati hak asasi manusia,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, serta tetap efektif dalam mengatasi permasalahan kenakalan remaja.

E. Definisi istilah

1. Kebijakan Pembinaan Anak

 Kebijakan pembinaan anak adalah aturan atau tindakan yang ditetapkan pemerintah untuk membina dan mengembangkan karakter, disiplin, serta perilaku anak dengan tetap memperhatikan hak dan kepentingan terbaik bagi anak.[16]

2. Barak militer.

 Barak militer merupakan tempat atau bangunan yang disediakan khusus untuk menampung para prajurit, dengan tujuan mendukung pelaksanaan tugas, latihan, serta aktivitas militer lainnya. [17]

3. Pembinaan anak di barak militer

 Pembinaan Anak di Barak Militer adalah upaya pembinaan yang dilaksanakan di lingkungan barak militer untuk membentuk karakter, kedisiplinan, tanggung jawab, dan perilaku positif anak melalui kegiatan yang terarah dengan melibatkan unsur militer.[18]

4. Hak Asasi Manusia.

 Hak Asasi Manusia merupakan hak-hak fundamental yang melekat pada setiap individu sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang diberikan sebagai anugerah dan harus dihormati, dijaga, serta dilindungi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[16] Darwanta, A. 2020. "Penerapan Prinsip Terbaik Untuk Anak (The Best Interest of the Child) dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia." *Jurnal RechtsVinding* 9 (2): 201–218

[17] "Apa Itu Barak Militer?" *Universitas Siber Asia*, diakses 1 Juli 2025, https://unsia.ac.id/apa-itu-barak-militer/.

[18] Yayasan Pusat Kajian dan Perlindungan Anak. (2025). "Pembinaan Anak di Barak Militer: Sebuah Kemunduran dalam Sistem Peradilan Anak. PKPA Indonesia," 5 Mei 2025. https://pkpaindonesia.org/pembinaan-anak-di-barak-militer-sebuah-kemunduran-dalam-sistem-peradilan-anak/.

oleh negara, hukum, pemerintah, dan seluruh masyarakat demi menjaga martabat dan kehormatan manusia.[19] sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam penelitian ini, HAM difokuskan pada perlindungan hak-hak anak dalam pelaksanaan kebijakan pembinaan anak melalui barak militer di Jawa Barat.

F. Sistematika pembahasan

BAB I Bab ini berisi latar belakang masalah yang menjadi dasar penelitian, fokus atau rumusan masalah yang akan diteliti, tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian tersebut, serta manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian. Selain itu, bab ini juga memuat definisi istilah yang digunakan dalam penelitian agar pembaca memahami konsep-konsep penting secara jelas. Pendahuluan berfungsi sebagai panduan awal yang memberikan gambaran umum dan alasan mengapa penelitian ini penting untuk dilakukan.

BAB II Pada bab ini, penulis menguraikan berbagai teori dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Kajian pustaka berperan sebagai landasan teori dan sumber referensi yang membantu dalam menganalisis masalah penelitian. Dengan membandingkan hasil-hasil penelitian sebelumnya, penulis dapat mengidentifikasi celah penelitian serta memperkuat argumen dan analisis yang akan dilakukan.

BAB III Bab ini menjelaskan metode yang digunakan untuk mengkaji fokus masalah penelitian secara sistematis. Penjelasan meliputi jenis penelitian,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[19] Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 ayat (1)

teknik pengumpulan data, instrumen yang digunakan, serta prosedur analisis data. Metodologi yang jelas dan tepat sangat penting agar penelitian dapat dilakukan secara valid dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IV Bab ini merupakan inti dari skripsi yang berisi analisis dan interpretasi data sesuai dengan fokus masalah yang telah ditentukan. Penulis menguraikan secara rinci temuan-temuan penelitian dan mengaitkannya dengan teori serta kajian pustaka sebelumnya. Pembahasan ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah dan memberikan pemahaman mendalam terhadap fenomena yang diteliti.

BAB V Bab terakhir ini memuat kesimpulan yang merupakan rangkuman hasil penelitian secara keseluruhan. Selain itu, bab ini juga menyajikan saran-saran yang dapat diberikan berdasarkan temuan penelitian, baik untuk pengembangan ilmu pengetahuan, praktik, maupun penelitian selanjutnya. Penutup berfungsi untuk menutup pembahasan dengan memberikan rekomendasi yang konstruktif.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian terdahulu

Penelitian terdahulu adalah hasil kajian atau studi yang telah dilakukan oleh peneliti Sebelumnya yang membahas topik atau permasalahan serupa dengan penelitian yang sedang dilakukan saat ini.[20] Adapun penelitian terdahulu sebagai berikut :

1. Nurmu'izzatin Zaharatul Parhi, Analisis Gagasan Kang Dedi Mulyadi Tentang Pendidikan Karakter Remaja Melalui Model Barak Militer.[21]

Latar belakang dalam penelitian ini adalah pentingnya pendidikan karakter sebagai aspek fundamental dalam pembentukan moral dan kepribadian remaja yang sehat dan kuat. Di tengah berbagai tantangan moral dan sosial yang dihadapi remaja saat ini, program pendidikan karakter menjadi solusi strategis untuk menumbuhkan sifat kedisiplinan, tanggung jawab, serta kesadaran kemanusiaan. Dalam konteks tersebut, model barak militer yang digagas oleh Kang Dedi Mulyadi dipandang sebagai pendekatan inovatif yang mengkombinasikan disiplin militer dengan nilai-nilai kemanusiaan, sehingga diharapkan dapat membentuk karakter remaja secara holistik. Penelitian ini memfokuskan pada bagaimana gagasan pendidikan karakter tersebut diaplikasikan dalam

[20] Sugiyono. (2019). "*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif,"* dan R&D. Bandung: Alfabeta.

[21] Nurmu'izzatin Zaharatul. Parhi 2025. "Analisis Gagasan Kang Dedi Mulyadi Tentang Pendidikan Karakter Remaja Melalui Model Barak Militer." Mu'adalah: *Jurnal Studi Gender dan Anak* 13 (1): 1-16

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

program barak militer serta transformasi moral peserta berdasarkan teori perkembangan moral *Lawrence Kohlberg* yang menekankan proses berpindahnya individu dari tahap moral pra-konvensional menuju tahap moral yang lebih tinggi.

Metodologi yang diterapkan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan *(library research)* dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini digunakan agar peneliti dapat melakukan kajian secara mendalam terhadap berbagai literatur dan referensi yang relevan, sehingga mampu menguraikan konsep-konsep pendidikan karakter dan transformasi moral yang muncul dalam program barak militer secara konseptual dan deskriptif. Data yang dikaji berupa buku, artikel, jurnal, dan dokumen terkait yang mendukung analisis mengenai gagasan Kang Dedi Mulyadi dan teori perkembangan moral Kohlberg tanpa melibatkan pengumpulan data primer lapangan.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa program barak militer bukanlah pendekatan yang bersifat represif atau sekadar menegakkan kedisiplinan secara ketat, melainkan berperan sebagai "laboratorium moral". Di sana, peserta mengalami latihan disiplin militer yang berpadu dengan nilai-nilai kemanusiaan, yang memberikan ruang bagi proses transformasi moral yang signifikan. Perubahan moral peserta menunjukkan peralihan dari tahap pra-konvensional yang lebih berorientasi pada hukuman dan kepatuhan eksternal menuju tahap konvensional dan pasca-konvensional yang digerakkan oleh kesadaran moral internal dan prinsip-

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

prinsip etis yang matang. Program ini sekaligus memperkuat pendidikan karakter yang bersifat kontekstual, humanistik, serta adaptif terhadap tantangan zaman, sehingga membuka peluang positif bagi pengembangan kebijakan pendidikan karakter di masa depan yang lebih praksis dan relevan dengan kebutuhan remaja.

2. **Nur Sri Maryam DM, Analisis Hukum Terhadap Kebijakan Wajib Militer bagi Siswa Bermasalah di Jawa Barat Antara Pembinaan Karakter dan Represivitas Negara.**[22]

Latar belakang dalam penelitian tersebut ialah munculnya kebijakan wajib militer bagi siswa bermasalah di Jawa Barat yang memicu perdebatan antara tujuan pembinaan karakter dengan potensi represivitas negara terhadap anak. Kebijakan ini lahir dari keprihatinan terhadap perilaku siswa bermasalah seperti tawuran, kenakalan remaja, dan pelanggaran disiplin sekolah yang semakin meningkat di kalangan pelajar. Penelitian ini memfokuskan pada tinjauan hukum terhadap konstitusionalitas kebijakan tersebut serta implikasinya terhadap perlindungan hak asasi anak dalam konteks pendidikan nasional yang humanis dan partisipatif. Selain itu, kajian juga menyoroti dilema antara pendekatan pembinaan karakter yang konstruktif versus pendekatan koersif melalui pelatihan militer yang dapat menimbulkan stigma dan diskriminasi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[22] Maryam DM, Nur Sri. 2025. "Analisis Hukum Terhadap Kebijakan Wajib Militer bagi Siswa Bermasalah di Jawa Barat Antara Pembinaan Karakter dan Represivitas Negara." Aliansi: *Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora* 2 (3): 116-127

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan empat pendekatan utama yaitu pendekatan perundang-undangan, konseptual, historis, dan perbandingan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk menganalisis hierarki peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kebijakan wajib militer termasuk Perda Provinsi Jawa Barat dan surat edaran terkait, sementara pendekatan konseptual digunakan untuk menguraikan konsep pembinaan karakter, hak asasi anak, dan prinsip pendidikan humanis yang partisipatif. Pendekatan historis menelusuri perkembangan kebijakan serupa di masa lalu baik di Indonesia maupun internasional, sedangkan pendekatan perbandingan membandingkan praktik wajib militer untuk remaja bermasalah di negara-negara seperti Singapura, Israel, dan Korea Selatan guna mengevaluasi efektivitas, legalitas, serta dampak sosial program tersebut. Teknik pengumpulan data primer melalui studi pustaka dokumen hukum dan sekunder melalui analisis literatur mendukung kajian yang komprehensif ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan wajib militer bagi siswa bermasalah berpotensi melanggar hak asasi anak dan prinsip pendidikan nasional yang menekankan pendekatan humanis, partisipatif, serta berbasis nilai dan konseling. Pendekatan koersif melalui pelatihan militer dinilai bertentangan dengan semangat pembinaan karakter yang seharusnya fokus pada pemberdayaan dan rehabilitasi, bukan militerisasi. Selain itu, program tersebut belum memiliki dasar yuridis yang kuat

sehingga dapat menimbulkan stigma sosial dan diskriminasi terhadap siswa bermasalah. Penelitian merekomendasikan agar pendekatan terhadap siswa bermasalah lebih mengutamakan pendidikan berbasis nilai, konseling profesional, dan program rehabilitasi yang inklusif daripada pendekatan militer yang represif.

3. **Lucas Medianov Grand dkk, Pembinaan Anak Nakal Melalui Program Barak Militer Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak.**[23]

Latar belakang dalam penelitian ini adalah adanya kebijakan Gubernur Jawa Barat yang menginisiasi pembinaan anak nakal melalui program barak militer dengan pendekatan militeristik terhadap anak-anak berkonflik dengan hukum. Kebijakan ini menimbulkan kontroversi luas karena berbenturan dengan prinsip-prinsip perlindungan anak yang diatur dalam perundang-undangan nasional dan standar internasional. Penelitian ini memfokuskan pada analisis yuridis kebijakan tersebut berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia serta ketentuan hukum perlindungan anak, termasuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain itu, penelitian mengkaji implikasi hukum pelaksanaan program barak militer terhadap hak-hak anak menurut konstitusi dan peraturan, serta mencari alternatif kebijakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[23] Lucas Medianov Grand dkk., "Pembinaan Anak Nakal Melalui Program Barak Militer Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak," *Jurnal Manajemen dan Administrasi* (2025): 1-25,

pembinaan anak yang lebih mematuhi prinsip perlindungan anak dan efektif dalam mengatasi kenakalan remaja.

Metodologi yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta implementasi kebijakan program barak militer di lapangan. Pendekatan ini meliputi kajian dokumen hukum primer dan sekunder termasuk regulasi nasional, dokumen kebijakan pemerintah daerah, serta standar perlindungan hak anak yang diratifikasi Indonesia melalui konvensi internasional. Kajian ini dilakukan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang kesesuaian kebijakan dengan prinsip hukum perlindungan anak dan peraturan nasional serta internasional.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program barak militer berpotensi bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum perlindungan anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, yang mengedepankan pendekatan restoratif justice dan diversi. Program barak militer juga berpotensi melanggar Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi Indonesia dan dapat menimbulkan dampak psikologis negatif serta stigmatisasi sosial bagi anak-anak yang menjadi peserta. Penelitian merekomendasikan reformulasi kebijakan dengan pendekatan yang lebih humanis, berbasis masyarakat, melibatkan konseling psikologis profesional, serta pendidikan keterampilan hidup sebagai alternatif pembinaan yang lebih efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum perlindungan anak.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Table 2.1
Penelitian terdahulu

No.	Judul penelitian	Persamaan	Perbedaan	
			Penelitian terdaulu	Penelitian penulis
1.	Analisis Gagasan Kang Dedi Mulyadi Tentang Pendidikan Karakter Remaja Melalui Model Barak Militer.	Sama sama membahas program barak militer dan pembentukan karakter remaja	Fokus pada gagasan dedy mulyadi, pendekatan psikologi moral*(kohl berg)*serta pembinaan karakter remaja	Fokus pada analisis kebijakan, HAM,hak anak,serta legalitas program barak militer dalam perspektif UU.
2.	Analisis Hukum Terhadap Kebijakan Wajib Militer bagi Siswa Bermasalah di Jawa Barat Antara Pembinaan Karakter dan Represivitas Negara	Sama sama membahas aspek hukum,hakanak dan isu represivitas dalam pembinaan gaya militer	Membahas wajib militer bagi siswa bermasalah secara umum,fokus pada legalitas kebijakan dan potensi represivitas negara	Perlindungan anak dalam barak militer
3.	Pembinaan Anak Nakal Melalui Program Barak Militer Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak.	Sama sama membahas barak militer sebagai pembinaan anak dan kesesuaian dengan UU perlindungan anak.	Fokus pada hirarki hukum,analisis UU perlindungan anak dan study kasus penerapan pembinaan terhadap anak nakal	Menitik beratkan pada analisis yuridis HAM,prinsip non diskriminasi,serta legalitas praktik barak militer terhadap anak di jawa barat.

B. Kajian teori

Kajian teori merupakan bagian tak terpisahkan dari penelitian ilmiah yang fungsi dan keinginannya untuk memecahkan masalah yang sedang diteliti, posisi dan kedudukan kajian konsep sangat penting dan pantang untuk ditinggalkan. Guna mencapai tujuan dari pokok permasalahan yang ada

dalam penelitian ini, dan yang akan dikaji serta dijadikan bahan pendalaman penelitian ini akan menggunakan beberapa teori antara lain :

1. Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar yang melekat pada setiap manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dan tidak dapat dicabut oleh siapa pun. Menurut Jimly Asshiddiqie, HAM adalah hak yang melekat pada diri manusia yang wajib dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara sebagai bentuk penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Sejalan dengan itu, Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa hukum harus berorientasi pada perlindungan manusia sehingga setiap kebijakan negara harus memberikan perlindungan terhadap hak-hak warga negara.[24] Teori HAM berakar kuat pada filsafat *natural rights* yang dikembangkan oleh John Locke, yang mengemukakan tiga hak alamiah utama: hak hidup, kebebasan, dan kepemilikan. Pemikiran ini dilanjutkan oleh Jean-Jacques Rousseau dalam kontrak sosial yang menekankan kedaulatan rakyat atas negara. Evolusi historis dimulai dari Magna Carta 1215 di Inggris yang membatasi kekuasaan raja, hingga Deklarasi Kemerdekaan Amerika 1776 dan Deklarasi Hak Asasi Prancis 1789 .Di Indonesia, pasca-kemerdekaan, UUD 1945 menjamin perlindungan HAM sebagai hak konstitusional. Perang Dunia II mempercepat pengakuan global melalui pembentukan PBB dan DUHAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[24] Amanwinata. (2022*)*. "Penggunaan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dalam Hukum di Indonesia*".Jurnal Al-Wasath*, Vol. 3 No. 1, hlm. 1-12.

sebagai respons terhadap genosida Holocaust. Saat ini, lebih dari 80 instrumen internasional mengatur HAM dengan berbagai spesifikasi .[25]

Prinsip universalitas menyatakan bahwa HAM berlaku sama untuk seluruh umat manusia tanpa terkecuali, terlepas dari perbedaan budaya, politik, atau agama.Prinsip ini menolak pendekatan relativisme budaya yang mengklaim hak tertentu tidak relevan di masyarakat tradisional. Setiap negara wajib menghormati HAM sebagai standar minimum dalam hubungan internasional Universalitas memungkinkan mekanisme pengawasan global seperti *Universal Periodic Review* (UPR) PBB yang menilai kepatuhan negara. Pelanggaran sistematis dapat memicu sanksi diplomatik atau intervensi kemanusiaan. Prinsip ini menjadi fondasi pengaduan individu ke badan seperti *Human Rights Committee* atau Mahkamah Pidana Internasional .[26]

Prinsip kesetaraan mengharuskan perlakuan yang sama terhadap individu dalam situasi yang serupa, sambil mempertimbangkan kebutuhan khusus kelompok rentan. Non-diskriminasi melarang perbedaan perlakuan berdasarkan 13 kriteria utama seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, opini politik, asal nasional, etnis, dan lainnya .Prinsip ini mendorong kebijakan *affirmative action* seperti kuota pendidikan bagi perempuan atau minoritas adat. Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (CERD) 1965 menjadi landasan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[25] Sunarso. (2020). "*Teori Negara dan Kenegaraan. (Dikutip dalam analisis Locke-Rousseau)*. Yogyakarta: Liberty.

[26] Muh ramli,ahmadin,Bakhtiar, *"*hakikat HAM :hakikat prinsip dan pelanggaran"*jurnal PESHUM* vol 4, no 44 , juni 2025 hlm 429

hukumnya.[27] Prinsip *indivisibility* atau prinsip tidak terpisahkan menyatakan bahwa hak sipil dan politik, seperti hak untuk bersuara, hak bebas dari kekerasan, dan hak perlindungan hukum, tidak dapat dipisahkan dari hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, seperti hak atas pendidikan, kesehatan, dan tumbuh kembang. Semua hak ini saling terkait dan bergantung satu sama lain. Contohnya, hak atas pendidikan sangat penting karena memungkinkan anak-anak untuk ikut berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan sosial dan demokrasi. Jika anak-anak mendapatkan pendidikan yang baik, mereka akan lebih mampu menjalankan hak-hak lainnya secara efektif. Sebaliknya, pelanggaran terhadap satu hak, misalnya hak atas pangan atau kesehatan, dapat secara langsung mengganggu hak atas keadilan dan akses ke peradilan.[28]

Deklarasi Wina tahun 1993 adalah momen penting ketika PBB resmi menetapkan prinsip *indivisibility* sebagai dasar pendekatan hak asasi manusia yang holistik. Pendekatan ini kemudian dijadikan landasan dalam tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs), yang mengakui pentingnya hak asasi manusia dalam semua aspek kehidupan.Dalam konteks pembinaan anak di barak militer, prinsip ini sangat relevan untuk menjadi dasar kritik. Kebijakan pembinaan seperti ini berisiko melanggar beberapa hak anak secara bersamaan. Anak-anak tidak hanya berhak bebas dari kekerasan (hak sipil), tetapi juga berhak

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[27] Sayuti, Hendri. (n.d.). "Hakikat Affirmative Action dalam Hukum Indonesia (Ikhtiar Pemberdayaan Yang Terpinggirkan)". *Jurnal Hukum Indonesia*, Vol.12 -, No. 1 -, hlm. 1-20.

[28] Muh ramli,ahmadin,Bakhtiar, ”hakikat HAM :hakikat prinsip dan pelanggaran*”jurnal PESHUM* vol 4, no 44 , juni 2025 hlm 429

mendapat perlindungan sosial (hak sosial), serta hak memperoleh pendidikan dan tumbuh kembang yang sesuai usia (hak budaya dan pendidikan). Oleh karena itu, pembinaan anak harus dilakukan dengan cara yang manusiawi, edukatif, dan sesuai dengan kebutuhan serta hak-hak anak yang diatur dalam standar nasional maupun internasional tentang perlindungan anak. Prinsip indivisibility menegaskan bahwa pelanggaran terhadap satu hak anak juga berdampak pada hak lainnya, sehingga pendekatan pembinaan harus memperhatikan seluruh aspek hak asasi anak secara menyeluruh.[29]

2. Perlindungan Anak

Perlindungan anak merupakan segala upaya yang dilakukan untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Menurut Maidin Gultom, perlindungan anak adalah segala bentuk kegiatan yang bertujuan menjamin terpenuhinya hak-hak anak sehingga mereka memperoleh perlindungan hukum dan terhindar dari tindakan yang merugikan perkembangan fisik maupun psikisnya. Sementara itu, Arif Gosita menyatakan bahwa perlindungan anak merupakan usaha bersama antara negara, masyarakat, keluarga, dan orang tua untuk menjamin kesejahteraan anak sebagai generasi penerus bangsa. Dengan demikian, setiap bentuk pembinaan terhadap anak harus

[29] Saraswati, R. (2012*)*. "Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia dalam Hukum Indonesia". *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 42(3), 373–390.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

mengutamakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interests of the child) serta menghindari segala bentuk kekerasan maupun perlakuan yang merendahkan martabat anak. Pandangan tersebut didukung oleh berbagai penelitian yang menegaskan bahwa pemenuhan hak anak harus menjadi dasar utama dalam setiap kebijakan perlindungan anak di Indonesia.[30]

Sejarah teori perlindungan anak berawal dari upaya internasional yang diinisiasi oleh PBB sejak tahun 1924 dengan Deklarasi Jenewa Hak Anak, yang menandai pengakuan pertama terhadap kebutuhan khusus anak dalam perlindungan hukum. Kemudian, penerapan prinsip-prinsip ini semakin diperkuat dengan Konvensi Hak Anak (CRC) tahun 1989, yang merinci hak-hak anak dalam empat kategori utama: hak hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan, dan hak partisipasi. Indonesia pun mengadopsi prinsip-prinsip tersebut melalui undang-undang nasional, menandakan komitmen konstitusional yang kuat terhadap perlindungan anak.[31]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Salah satu prinsip terpenting dalam teori ini adalah prinsip non-diskriminasi yang menegaskan bahwa semua anak, tanpa terkecuali, berhak mendapatkan perlindungan yang sama tanpa memandang latar belakang apapun. Hal ini penting untuk memastikan bahwa anak-anak yang berasal dari kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, anak pengungsi, atau minoritas, mendapat perlakuan yang adil dan akses yang

[30] Ramadhan, Alvian Tri, dan Muhamad Chaidar. "Perlindungan Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." HUKMY: *Jurnal Hukum* 5, no. 1 (2025).
[31] Lestari, R. "Implementasi Konvensi Internasional tentang Hak Anak." *Neliti,* n.d.

setara terhadap layanan perlindungan dan pengembangan. Negara bertanggung jawab untuk menyusun kebijakan yang inklusif dan menghilangkan setiap bentuk diskriminasi yang ada.[32]

Prinsip *best interest of the child* atau kepentingan terbaik anak menggarisbawahi bahwa setiap keputusan yang berkaitan dengan anak harus mempertimbangkan apa yang paling menguntungkan bagi perkembangan dan kesejahteraan fisik maupun mental anak tersebut. Prinsip ini menolak pendekatan yang bersifat menghukum secara keras dan lebih mengedepankan rehabilitasi dan pendampingan yang humanis, khususnya dalam sistem peradilan anak. Dengan demikian, anak tidak diperlakukan seperti dewasa, melainkan diberikan perlakuan yang sesuai dengan usia dan kebutuhan psikologis mereka. Selain itu, teori ini menekankan pentingnya hak hidup, tumbuh kembang, dan penghargaan terhadap pendapat anak. Anak berhak mendapatkan makanan yang bergizi, pendidikan yang memadai, dan lingkungan yang mendukung pertumbuhan secara holistik. Lebih jauh, anak juga berhak didengar pendapatnya sesuai dengan tingkat kedewasaan, sehingga mereka dapat turut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka, baik di keluarga maupun dalam forum public.[33]

Di Indonesia, pelaksanaan perlindungan anak dijalankan melalui berbagai institusi seperti Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Balai Pemasyarakatan (BAPAS), dan Unit Perlindungan Perempuan dan

[32] Sawang, Taufik. "Mendidik dengan 4 Prinsip Konvensi Hak Anak." *Kompasiana,* Juni 25, 2015.

[33] Nashrullah, Yazid. "Pengaruh Prinsip Best Interest of Child." *Lex Patria* 2, no. 2 (2023).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Anak (PPA). Meskipun demikian, masih banyak kendala yang dihadapi dalam menjamin perlindungan yang optimal bagi anak. Salah satu isu yang menjadi sorotan adalah praktik pembinaan anak di barak militer yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip perlindungan anak dan dapat menimbulkan trauma psikologis. Komnas HAM telah mengkritik pendekatan ini karena kurangnya pendekatan yang humanis dan kurang memperhatikan kepentingan terbaik anak. Selain itu, masalah kekerasan dalam rumah tangga dan eksploitasi anak masih menjadi tantangan serius di lapangan. Oleh karena itu, perlu adanya perbaikan sistemik melalui harmonisasi hukum nasional dengan prinsip-prinsip hukum internasional, penguatan kapasitas aparat penegak hukum, serta edukasi dan sosialisasi yang lebih luas kepada masyarakat dan keluarga untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak secara menyeluruh.[34]

3. Kebijakan Pembinaan Anak

Secara terminologis, kebijakan pembinaan anak merupakan serangkaian tindakan atau program yang ditetapkan oleh pemerintah untuk membentuk karakter, moral, disiplin, serta tanggung jawab anak melalui pendekatan yang bersifat edukatif, pembinaan, dan rehabilitatif. Kebijakan tersebut bertujuan membantu anak berkembang secara optimal tanpa mengabaikan hak-hak dasar yang dimilikinya. Menurut Marlina, pembinaan anak merupakan proses pembimbingan dan pembentukan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[34] Siregar, Rina. Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum. *"Swarajustisia* 3, no. 1 (2020).

kepribadian anak yang dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak *(the best interests of the child)* serta berorientasi pada perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak. Sementara itu, Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa pembinaan terhadap anak harus mengedepankan pendekatan edukatif, rehabilitatif, dan restoratif, bukan pendekatan yang bersifat represif atau pembalasan, karena tujuan utama pembinaan adalah mengembalikan anak menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan mampu berintegrasi kembali dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan secara terminologis, kebijakan merupakan serangkaian keputusan atau tindakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai pedoman dalam menyelesaikan suatu permasalahan publik dan mencapai tujuan tertentu. Kebijakan publik menjadi instrumen yang digunakan pemerintah dalam menjalankan fungsi pemerintahan melalui peraturan, program, maupun tindakan administratif yang berlandaskan peraturan perundang-undangan. Jadi kebijakan pembinaan anak dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis apakah kebijakan pembinaan anak melalui barak militer di Jawa Barat telah disusun dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip perlindungan anak, hak asasi manusia, serta memiliki dasar hukum dan kewenangan yang jelas.[35]

Dalam teori pembinaan, sangat ditekankan bahwa setiap anak memiliki perkembangan yang unik berdasarkan usia, lingkungan, dan pengalaman hidupnya. Oleh sebab itu, metode pembinaan tidak boleh

[35] Senjaya, Oci. 2022. "Kebijakan Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Bandung Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE:* Kajian Ilmiah Hukum 3, no. 2: 262–279.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

disamaratakan seperti perlakuan kepada individu dewasa. Anak masih berada pada tahap pembentukan pola pikir sehingga respons mereka terhadap situasi tertentu sering kali berbeda dibandingkan orang dewasa. Jika pembinaan dilakukan tanpa memperhatikan tahap perkembangan, maka anak dapat mengalami tekanan emosional, kecemasan, atau bahkan gangguan perkembangan. Teori psikologi perkembangan seperti Piaget dan Erikson menegaskan pentingnya memahami tahapan perkembangan berpikir, emosi, dan sosial anak sebelum menentukan metode pembinaan. Dengan demikian, pembinaan anak harus dilakukan secara adaptif, penuh empati, dan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki anak.[36]

Pembinaan anak harus menggunakan pendekatan pendidikan dan psikologi sebagai dasar utama untuk mencapai perubahan perilaku yang positif dan bertahan lama. Pendekatan pendidikan menekankan bahwa anak belajar melalui pemahaman, pengalaman, dan keteladanan yang diberikan oleh pembina. Sementara pendekatan psikologis menekankan bahwa kondisi emosional anak harus stabil dan merasa aman agar pembinaan dapat diterima dengan baik. Metode pembinaan yang mengabaikan aspek psikologis sering kali gagal membentuk perubahan perilaku secara efektif. Selain itu, teori pembinaan mengutamakan penggunaan komunikasi positif, penguatan *(reinforcement),* penghargaan, dan konseling sebagai metode yang tepat untuk membina anak. Dengan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[36] Dahar, R. W. "*Implementasi Teori Psikologi Perkembangan*." Adiba (2023).

cara tersebut, anak tidak hanya mematuhi aturan, tetapi juga memahami alasan moral di balik perilaku yang benar.[37]

Lingkungan pembinaan merupakan faktor penting dalam keberhasilan pembinaan anak karena lingkungan mempengaruhi perilaku, rasa aman, dan kenyamanan anak selama proses pembinaan berlangsung. Lingkungan yang terlalu keras, kaku, atau penuh tekanan dapat menghambat kemampuan anak untuk mengembangkan kepercayaan diri dan karakter positif. Sebaliknya, lingkungan yang hangat, mendukung, dan ramah anak akan mempermudah proses internalisasi nilai-nilai positif. Dalam konteks teori pembinaan, lingkungan harus menyediakan interaksi sosial yang sehat, kesempatan bermain, serta kegiatan edukatif yang sesuai usia. Lingkungan juga harus bebas dari ancaman, kekerasan, dan perlakuan diskriminatif. Oleh karena itu, setiap lembaga atau program pembinaan wajib memastikan bahwa lingkungan fisik dan sosial mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.[38]

Teori pembinaan anak dengan tegas menolak penggunaan hukuman fisik, intimidasi, dan perlakuan kasar sebagai metode pembinaan. Hukuman fisik dapat mengakibatkan rasa takut, trauma, menyakiti harga diri anak, serta memicu perilaku agresif jangka panjang. Pembinaan yang dilakukan dengan kekerasan juga berpotensi menghambat perkembangan emosional dan membuat anak mengalami gangguan kepercayaan diri.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[37] Isna sitti Alfina, I. S. (2025). *"*Pendekatan Psikologis dalam Mengatasi Gangguan Berpikir pada Anak Sekolah Dasar." *Jurnal pendidikanVol* 3 No 4 hal 120-135

[38] Nurul Aini "Pengaruh Lingkungan Terhadap Pendidikan Anak*"Jurnal Multidisiplin Pendidikan Anak Indonesia* vol 2, no 5, 2024 hlm 270-275

Sebaliknya, teori pembinaan mendorong penggunaan metode disiplin positif, seperti diskusi, pemberian konsekuensi logis, pemberian motivasi, dan keteladanan. Dengan pendekatan ini, anak belajar memahami kesalahan tanpa harus mengalami luka fisik ataupun psikologis. Oleh karena itu, model pembinaan yang mengandalkan kekerasan bertentangan dengan teori pembinaan modern dan prinsip-prinsip perlindungan anak.[39]

Dalam kaitannya dengan pembinaan anak di barak militer, teori pembinaan anak memberikan pandangan kritis karena pendekatan pembinaan militer tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak. Barak militer umumnya menerapkan kedisiplinan keras, aturan ketat, serta latihan fisik intensif yang secara konsep dirancang untuk prajurit dewasa, bukan untuk anak yang masih dalam proses tumbuh kembang. Lingkungan yang penuh tekanan, instruksi keras, dan kemungkinan adanya hukuman fisik dapat menimbulkan dampak psikologis negatif bagi anak, seperti kecemasan atau trauma. Teori pembinaan menegaskan bahwa anak membutuhkan bimbingan yang bersifat edukatif, empatik, dan penuh perhatian, bukan pendekatan militeristik yang menuntut kepatuhan mutlak. Oleh karena itu, program pembinaan anak melalui barak militer harus dianalisis secara mendalam untuk memastikan tidak melanggar prinsip tumbuh kembang dan hak anak. Jika tidak dilakukan penyesuaian yang signifikan, maka sistem barak militer berpotensi bertentangan dengan teori pembinaan anak dan prinsip-

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[39] Samad, YE., "Penerapan Disiplin Positif untuk Meningkatkan Karakter Disiplin Anak"*JIPA* vol 3, no 2 , hlm 102-114

prinsip perlindungan anak yang berlaku secara nasional maupun internasional.[40]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[40] Ulfa Nur Fajariya "Analisis Kebijakan Program Barak Militer KDM di Jawa Barat" *Jurnal Pendidikan Tata Al-hikmah* vol 9 no 2

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif. yaitu penelitian yang bertujuan mengkaji hukum dari sisi norma, asas, teori, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[41] Penelitian hukum normatif dipilih karena permasalahan yang dikaji berfokus pada kaidah hukum, asas, dan prinsip-prinsip hukum yang mengatur legalitas kebijakan pembinaan anak di barak militer terhadap norma Hak Asasi Manusia serta perlindungan anak dalam sistem hukum Indonesia, dengan sifat *library research* yang mengkaji tata hukum positif secara sistematis melalui penelusuran bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan) dan sekunder (doktrin, yurisprudensi) tanpa hipotesis empiris atau pengumpulan data lapangan langsung.Objek kajian mencakup norma-norma hukum terkait pelaksanaan kebijakan tersebut beserta implikasinya terhadap hak anak berdasarkan undang-undang nasional dan prinsip internasional, dianalisis melalui pendekatan perundang-undangan *(statute approach)* dan konseptual *(conceptual approach)*.[42]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[41] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji*, "Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* "(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 15-20.

[42]Nur Sholikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*,(Pasuruan: University Press, 2021) 15-45.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian digunakan pendekatan ini Adalah:

1. Pendekatan Perundang-undangan *(Statute Approach)*

 Pendekatan perundang-undangan (statute approach) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, pendekatan ini digunakan untuk mengkaji bahan hukum primer guna memperoleh pemahaman yang utuh mengenai sistem hukum yang mengatur suatu permasalahan. Dalam penelitian ini, pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, serta Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 43/PK.03.04/KESRA Tahun 2025 tentang 9 Langkah Pembangunan Pendidikan Jawa Barat Menuju Terwujudnya Gapura Panca Waluya, untuk menilai kesesuaian kebijakan pembinaan anak melalui barak militer dengan ketentuan peraturan perundang-undangan..[43]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[43] Soerjono Soekanto, Sri mamudji, *penelitian hukum*,15.

2. Pendekatan Konseptual *(Conceptual Approach)*

Pendekatan konseptual *(conceptual approach)* digunakan untuk mengkaji konsep, doktrin, asas, dan prinsip hukum yang berkembang dalam ilmu hukum sebagai landasan dalam menganalisis permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini, pendekatan konseptual difokuskan pada konsep Hak Asasi Manusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, konsep perlindungan anak, prinsip kepentingan terbaik bagi anak *(best interests of the child),* prinsip non-diskriminasi, serta konsep pembinaan anak. Melalui pendekatan ini, peneliti menganalisis apakah kebijakan pembinaan anak melalui barak militer telah sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan perlindungan anak yang menjadi dasar dalam sistem hukum Indonesia..[44]

C. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum adalah segala sesuatu yang menjadi dasar dan rujukan dalam proses penelitian hukum. Sumber hukum yang diajukan dalam penelitian ini Adalah:

1. Bahan hukum primer

Sumber bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat dan utama dalam penelitian hukum, meliputi peraturan perundang-undangan, undang-undang, keputusan pengadilan

[44] Nur Sholikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*,(Pasuruan: University Press, 2021) 35-40

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

(yurisprudensi), traktat atau konvensi internasional, dan dokumen resmi lainnya.[45] Berikut merupakan bahan hukum dalam penelitian ini:

a. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
b. Konvensi Hak Anak, (Convention On The Rights Of The Child atau CRC/KHA) 1989.
c. Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
d. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
e. Undang Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Tentara Nasional Indonesia

2. Sumber Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan, analisis, dan interpretasi terhadap bahan hukum primer. Dalam penelitian ini, sumber hukum sekunder meliputi buku-buku yang membahas hak asasi manusia, perlindungan anak, hukum tata negara, kebijakan publik, dan metodologi penelitian hukum, jurnal-jurnal ilmiah yang berkaitan dengan hak asasi manusia, perlindungan anak, kebijakan pembinaan anak, serta hasil penelitian terdahulu, artikel ilmiah, skripsi, tesis, disertasi, dan pendapat para ahli yang relevan dengan objek penelitian.[46]

3. Sumber Hukum Tersier

Sumber hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

[45] Soerjono Soekanto, Sri mamudji, *penelitian hukum*,13.
[46] Soerjono Soekanto, Sri mamudji, *penelitian hukum*, 22-24.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Dalam penelitian ini, sumber hukum tersier meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia hukum, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember, serta sumber referensi lain yang relevan untuk membantu memahami istilah, konsep, dan teknik penulisan dalam penelitian hukum.[47]

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum merupakan cara yang digunakan peneliti untuk mengolah dan menganalisis bahan hukum yang telah diperoleh melalui studi kepustakaan. Dalam penelitian hukum normatif, analisis dilakukan secara kualitatif dengan menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk memperoleh jawaban atas permasalahan hukum yang diteliti. Analisis dilakukan melalui penafsiran hukum (interpretasi hukum), penafsiran sistematis, serta sinkronisasi peraturan perundang-undangan guna mengetahui kesesuaian antara norma hukum dengan objek penelitian.Dalam penelitian ini, analisis bahan hukum dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Inventarisasi bahan hukum, yaitu mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan kebijakan pembinaan anak melalui barak militer.
2. Klasifikasi bahan hukum, yaitu mengelompokkan bahan hukum sesuai dengan rumusan masalah penelitian, meliputi aspek hak asasi manusia, perlindungan anak, kewenangan pemerintah daerah, dan keterlibatan TNI dalam pembinaan anak.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[47] Soerjono Soekanto, Sri mamudji, *penelitian hukum*,25.

3. Analisis dan interpretasi bahan hukum, yaitu menganalisis ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, serta peraturan perundang-undangan lainnya dengan menggunakan penafsiran hukum untuk menilai kesesuaian kebijakan pembinaan anak melalui barak militer dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia dan kepentingan terbaik bagi anak (best interests of the child).
4. Penarikan kesimpulan, yaitu merumuskan hasil analisis secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah penelitian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, asas hukum, doktrin, dan teori yang relevan..[48]

E. Teknik Analisis Bahan hukum

Teknik pengolahan data dalam penelitian hukum normatif adalah mengumpulkan bahan hukum primer dan sekunder, lalu mengklasifikasikan serta menyusunnya secara sistematis Setelah itu, data dianalisis secara kualitatif dengan metode penafsiran hukum, seperti penafsiran sistematis (melihat hubungan antar aturan), untuk menghasilkan kesimpulan hukum yang ilmiah

Analisis yang digunakan adalah analisis normatif kualitatif, yaitu mengklasifikasikan bahan hukum sesuai rumusan masalah (pelanggaran

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[48] Nur Sholikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum,(*Pasuruan: University Press, 2021) 60-68

HAM dan kesesuaian perundang-undangan pada kebijakan pembinaan anak di barak militer), kemudian menafsirkan peraturan seperti UU No. 39/1999 tentang HAM, UU No. 35/2014 tentang Perlindungan Anak, dan Konvensi Hak Anak terhadap fakta kebijakan. Analisis ini menguji konsistensi norma, sinkronisasi peraturan, serta kesesuaian kebijakan dengan prinsip best interest of the child dan standar HAM.[49]

Teknik analisis data meliputi langkah-langkah berikut:

1. Identifikasi fakta hukum: Mengidentifikasi kebijakan pembinaan anak di barak militer Jawa Barat sebagai objek kajian dari dokumen resmi, berita, dan pernyataan Gubernur.
2. Penemuan hukum relevan: Menelaah bahan hukum primer (UUD 1945, UU HAM, UU Perlindungan Anak) dan sekunder (doktrin, jurnal) beserta asas negara hukum.
3. Penerapan norma terhadap fakta: Menilai kesesuaian kebijakan dengan norma nasional/internasional melalui perbandingan, untuk menjawab rumusan masalah secara sistematis.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[49] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, "*Penelitian Hukum Normatif*": Suatu Tinjauan Singkat (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003),25-30.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Analisis Kebijakan Pembinaan Anak Di Barak Militer Ditinjau dari perspektif HAM

1. Konsep dan pengaturan hukum pembinaan anak di Indonesia

Anak merupakan subjek hukum yang memiliki hak-hak khusus yang dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Jaminan konstitusional terhadap hak anak ditegaskan dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara memiliki kewajiban konstitusional untuk memastikan setiap kebijakan yang berkaitan dengan anak senantiasa mengutamakan pemenuhan hak-hak anak agar tidak menghambat perkembangan fisik, mental, maupun sosialnya.

pengaturan mengenai hak anak juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam undang-undang tersebut, anak ditempatkan sebagai bagian dari pemegang hak asasi manusia yang harus memperoleh perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Hak anak mencakup hak untuk memperoleh pendidikan, pengasuhan, perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, serta perlakuan yang merendahkan harkat dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

martabat kemanusiaan. Dengan demikian, setiap kebijakan yang berkaitan dengan anak harus berorientasi pada penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi anak secara menyeluruh.

Perlindungan anak juga diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 1 angka 1 ditegaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Undang-undang ini menegaskan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak harus berpedoman pada prinsip non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, serta penghargaan terhadap pendapat anak. Oleh karena itu, setiap bentuk pembinaan terhadap anak semestinya dilakukan melalui pendekatan yang edukatif, persuasif, dan rehabilitatif, serta menghindari tindakan yang berpotensi menimbulkan kekerasan fisik maupun psikis.[50]

kebijakan pembinaan anak melalui barak militer harus ditempatkan dalam kerangka perlindungan hak asasi anak dan kepentingan terbaik bagi anak. Walaupun kebijakan tersebut dimaksudkan untuk membentuk disiplin, tanggung jawab, dan nasionalisme, pelaksanaannya tetap harus memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Karena itu, setiap kebijakan pemerintah daerah yang berkaitan dengan anak wajib diuji

[50] Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 35Tahun 2014, pasal 1 angka 1 tentang perlindungan anak.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

kesesuaiannya dengan UUD 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.[51]

Pembinaan anak merupakan upaya yang dilakukan untuk membimbing, mendidik, serta mengarahkan anak agar dapat berkembang secara optimal baik dari segi moral, mental, maupun sosial. Pembinaan anak tidak hanya bertujuan untuk memperbaiki perilaku anak yang bermasalah, tetapi juga untuk membentuk kepribadian anak agar menjadi individu yang bertanggung jawab serta mampu berperan positif dalam kehidupan masyarakat. Menurut Maidin Gultom, pembinaan anak merupakan suatu proses yang dilakukan secara berkelanjutan melalui pendidikan, bimbingan, dan pengawasan untuk membantu anak memperbaiki perilaku serta mengembangkan potensi yang dimilikinya. Pembinaan terhadap anak harus dilakukan dengan pendekatan yang bersifat edukatif dan tidak semata-mata bersifat penghukuman, karena anak masih berada dalam tahap perkembangan sehingga memerlukan perlakuan khusus.[52]

Dalam sistem hukum Indonesia, konsep pembinaan anak juga berkaitan erat dengan sistem perlindungan anak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pembinaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan

[51] Sekretariat Negara Republik Indonesia.Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014,Pasal 1 angka 1 tentang Perlindungan Anak.

[52] Gultom, M. (2014). *"Perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak"*. Refika Aditama.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

dengan tujuan untuk memperbaiki perilaku anak serta mempersiapkan anak agar dapat kembali ke masyarakat. Pembinaan tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip perlindungan anak, kepentingan terbaik bagi anak, serta pendekatan yang mengedepankan pendidikan dan rehabilitasi.[53] Selain itu, pembinaan anak juga harus memperhatikan prinsip perlindungan hak anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak-hak anak. Hal ini menunjukkan bahwa pembinaan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga tertentu, tetapi merupakan tanggung jawab bersama berbagai pihak. Dalam perspektif internasional, konsep pembinaan anak juga sejalan dengan prinsip yang terdapat dalam *Convention on the Rights of the Child* yang menekankan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan, pendidikan, dan pembinaan yang bertujuan untuk mendukung perkembangan kepribadian, bakat, serta kemampuan anak secara optimal.[54]

Tujuan pembinaan anak merupakan sasaran yang ingin dicapai melalui berbagai proses bimbingan, pendidikan, serta pengawasan yang diberikan kepada anak. Pembinaan tidak hanya dimaksudkan untuk memperbaiki perilaku anak yang bermasalah, tetapi juga bertujuan untuk

[53] Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, pasal 1 tentang Sistem Peradilan Pidana anak

[54] Convention on the Rights of the Child 1989 (Konvensi Hak Anak),

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

membentuk kepribadian anak agar mampu berkembang secara optimal serta menjadi individu yang bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat. pembinaan anak memiliki tujuan yang bersifat edukatif dan rehabilitatif. Hal ini berarti bahwa pembinaan terhadap anak tidak berorientasi pada penghukuman, melainkan pada upaya memperbaiki perilaku anak melalui pendidikan, pembinaan moral, serta pengembangan keterampilan. Pendekatan ini didasarkan pada pemahaman bahwa anak masih berada dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan sehingga masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri. Tujuan pembinaan anak juga berkaitan dengan upaya mengembalikan anak ke dalam lingkungan sosial secara baik. Melalui proses pembinaan, anak diharapkan dapat memahami kesalahan yang pernah dilakukan, meningkatkan kesadaran hukum, serta memiliki kemampuan untuk berperilaku sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat. Dengan demikian, pembinaan berfungsi sebagai sarana untuk mencegah anak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum di kemudian hari.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Selain itu, pembinaan anak juga bertujuan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh anak. Program pembinaan biasanya mencakup kegiatan pendidikan formal maupun nonformal, pelatihan keterampilan, pembinaan mental dan spiritual, serta kegiatan yang dapat membentuk karakter positif pada anak. Melalui berbagai kegiatan tersebut, anak diharapkan dapat memperoleh bekal yang cukup untuk menjalani kehidupan secara mandiri setelah kembali ke masyarakat.Dalam

praktiknya, pembinaan anak juga bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap masa depan anak. Dengan adanya pembinaan yang tepat, anak yang pernah melakukan pelanggaran atau mengalami permasalahan sosial dapat memperoleh kesempatan untuk memperbaiki diri dan melanjutkan kehidupannya secara lebih baik. Oleh karena itu, pembinaan anak harus dilaksanakan dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak serta menghormati hak-hak anak dalam setiap prosesnya.[55]

2. kebijakan pembinaan anak di barak militer di jawa barat

Kebijakan pembinaan anak melalui program barak militer di Jawa Barat tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan dilatarbelakangi oleh meningkatnya permasalahan kenakalan remaja yang semakin banyak dan mengkhawatirkan. berbagai bentuk perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anak, seperti tawuran pelajar, keterlibatan dalam geng motor, penyalahgunaan narkotika, serta tindak kekerasan jalanan menunjukkan tren peningkatan, khususnya di wilayah perkotaan di Jawa Barat. Kondisi ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah karena tidak hanya mengganggu ketertiban umum, tetapi juga berdampak pada masa depan generasi muda. Selain itu, faktor sosial seperti lemahnya pengawasan orang tua, pengaruh lingkungan pergaulan yang negatif, serta kurangnya pembinaan karakter di kalangan anak turut memperparah kondisi tersebut. Perkembangan teknologi dan media sosial juga menjadi salah satu faktor

[55] Rahayuningsih, U., dkk. (2024). "Peran lembaga pemasyarakatan anak dalam pembinaan dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum". *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 8 No. 9, hlm. 1-10.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

yang mempengaruhi perilaku anak, di mana anak lebih mudah terpapar konten negatif yang dapat memicu tindakan menyimpang. Oleh karena itu, diperlukan suatu langkah strategis yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan edukatif dalam menangani permasalahan anak.[56]

Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, pemerintah daerah Jawa Barat mengambil kebijakan untuk melakukan pembinaan anak melalui pendekatan yang lebih disiplin dan terstruktur, salah satunya melalui program pembinaan di barak militer dengan melibatkan aparat Tentara Nasional Indonesia (TNI). Program ini dirancang untuk menanamkan nilai-nilai kedisiplinan, tanggung jawab, serta nasionalisme kepada anak-anak yang dianggap memiliki perilaku menyimpang atau berpotensi melakukan pelanggaran hukum.Pendekatan pembinaan melalui barak militer dipilih karena dianggap mampu memberikan efek pembentukan karakter yang lebih tegas dan terarah dibandingkan dengan metode pembinaan konvensional. Dalam program ini, anak-anak diberikan berbagai kegiatan seperti pelatihan kedisiplinan, kegiatan fisik, pembinaan mental, serta pendidikan karakter yang bertujuan untuk membentuk sikap disiplin dan tanggung jawab dalam diri anak.[57]

Namun demikian, kebijakan ini juga menimbulkan berbagai perdebatan di masyarakat. Di satu sisi, program ini dinilai sebagai solusi alternatif dalam mengatasi kenakalan remaja secara cepat dan efektif.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[56] *Antarane.* "Siswa bermasalah Jabar akan dididik di barak militer mulai 2 Mei 2025". 27 April 2025. https://www.antaranews.com/berita/4797733/siswa-bermasalah-jabar-akan-dididik-di-barak-militer-mulai-2-mei-2024.,

[57] *JCC Network,* "Siswa Bermasalah Akan Dibina di Barak Militer", 4 Mei 2025. https://jccnetwork.id/2025/05/04/siswa-bermasalah-akan-dibina-di-barak-militer/.

Akan tetapi, di sisi lain, muncul kekhawatiran bahwa pendekatan militeristik dalam pembinaan anak berpotensi bertentangan dengan prinsip perlindungan anak serta dapat menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia apabila tidak dilaksanakan dengan pengawasan yang ketat. Dengan demikian pembinaan anak di barak militer di Jawa Barat didasarkan pada kebutuhan untuk mengatasi meningkatnya kenakalan remaja melalui pendekatan yang lebih disiplin dan terstruktur, namun tetap memerlukan pengkajian lebih lanjut terkait kesesuaiannya dengan prinsip perlindungan anak dan hak asasi manusia.[58]

Dasar kebijakan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembinaan anak melalui program barak militer di Jawa Barat pada dasarnya berasal dari dua hal utama, yaitu dasar hukum dan kebutuhan sosial di masyarakat. Dari sisi hukum, pemerintah daerah memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk melindungi serta membina anak. Hal ini diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang memberikan peran kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Di sisi lain, kebijakan ini juga muncul karena adanya peningkatan kenakalan remaja yang dianggap dapat mengganggu ketertiban masyarakat dan berdampak pada masa depan generasi muda. Secara hukum, kebijakan ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[58] PKPA Indonesia, "Pembinaan Anak di Barak Militer: Sebuah Kemunduran dalam Sistem Peradilan Anak?", 20 Mei 2024. https://pkpaindonesia.org/pembinaan-anak-di-barak-militer-sebuah-kemunduran-dalam-sistem-peradilan-anak/.

pembinaan, serta kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara baik.[59]

Selain dasar hukum tersebut, kebijakan ini juga merupakan bentuk keputusan dari kepala daerah, yaitu Gubernur Jawa Barat, dalam menjalankan kewenangan otonomi daerah untuk mengatasi masalah sosial yang terjadi di wilayahnya. Program pembinaan anak di barak militer dibuat sebagai upaya untuk membentuk karakter dan meningkatkan kedisiplinan anak, terutama bagi anak yang dianggap memiliki perilaku menyimpang. Melalui pendekatan ini, diharapkan anak dapat memiliki sikap disiplin, tanggung jawab, serta kesadaran dalam berperilaku. Namun demikian, kebijakan ini juga menimbulkan berbagai pendapat di masyarakat. Ada yang menilai bahwa program ini dapat membantu membentuk karakter anak secara lebih tegas, tetapi ada juga yang berpendapat bahwa pendekatan militer bisa berpotensi tidak sesuai dengan prinsip perlindungan anak. Oleh karena itu, kebijakan ini tidak hanya harus sesuai dengan aturan hukum, tetapi juga harus tetap memperhatikan hak-hak anak dan kepentingan terbaik bagi anak. Dengan demikian, dasar kebijakan pemerintah daerah dalam program pembinaan anak di barak militer tidak hanya didasarkan pada aturan hukum yang berlaku, tetapi juga pada kebutuhan untuk mengatasi masalah sosial. Meskipun demikian,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[59] Undang□Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang□Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

pelaksanaannya tetap perlu diawasi agar tidak bertentangan dengan prinsip perlindungan anak dan hak asasi manusia.[60]

Mekanisme pelaksanaan program pembinaan anak di barak militer di Jawa Barat pada dasarnya bersifat bertahap, selektif, dan melibatkan beberapa pihak kunci, yaitu Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, sekolah, orang tua, serta aparat TNI sebagai penyelenggara fasilitas dan pembinaan di barak militer. Program ini dirancang sebagai bentuk pendidikan karakter lanjutan bagi siswa yang dinilai memiliki perilaku menyimpang berat, seperti tawuran, merokok, berkelahi, atau pelanggaran lain secara berulang. Secara operasional, mekanisme pelaksanaannya dimulai dari identifikasi siswa bermasalah di tingkat sekolah. Satuan pendidikan (SMA/SMK) melakukan penilaian berdasarkan catatan pelanggaran dan rekomendasi guru atau konselor sekolah, lalu menyampaikan daftar siswa tersebut kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Disdik kemudian melakukan verifikasi lebih lanjut untuk memastikan bahwa siswa yang diusulkan benar□benar termasuk kategori "nakal berat" dan memerlukan penanganan khusus di luar lingkungan sekolah konvensional.[61]

Setelah siswa terverifikasi, mekanisme berikutnya adalah persetujuan orang tua dan rujukan resmi. Orang tua/wali wajib

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[60] Lucas Medianov Grand "Analisis Yuridis Kebijakan Gubernur Jawa Barat Terhadap Pembinaan Anak Nakal Melalui Program Barak Militer Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak." (2025).*Jurnal L Pendidikan Masyrakat Indonesia Harapan,*2026(2026). https://jumas.ourhope.biz.id/ojs/index.php/JM/article/view/120

[61] Antaranews. (2025). "Siswa bermasalah Jabar akan dididik di barak militer mulai 2 Mei 2025". 27 April 2025. https://www.antaranews.com/berita/4797733/siswa-bermasalah-jabar-akan-dididik-di-barak-militer-mulai-2-mei-2025.

memberikan persetujuan tertulis, karena program ini berpotensi bersinggungan dengan hak dasar anak, termasuk hak atas pendidikan dan perlindungan dari praktik yang berat atau memaksa. Setelah ada persetujuan nama siswa kemudian diarahkan ke unit barak militer yang ditunjuk, misalnya di bawah binaan Rindam atau Dodik Bela Negara di Jawa Barat. Pada tahap pelaksanaan, program berlangsung dalam bentuk pembinaan karakter berbasis militer selama periode tertentu (misalnya beberapa minggu, bergelombang, dan tidak mengganggu masa akademik reguler).Di dalam barak militer, siswa mengikuti kegiatan seperti:

a. Kegiatan kedisiplinan dan barak militer, seperti bangun pagi secara serentak, baris□berbaris, upacara bendera, pemeliharaan lingkungan barak, serta pemakaian seragam dan pengaturan jadwal yang ketat; kegiatan ini bertujuan untuk membiasakan anak hidup teratur, patuh pada aturan, dan bertanggung jawab terhadap tugas dan lingkungan sekitar.
b. Kegiatan fisik dan olahraga, seperti latihan jasmani, drill, lari, dan permainan tim, yang berfungsi untuk memperkuat fisik dan mental, serta menumbuhkan semangat kerja sama dan solidaritas antar peserta.
c. Kegiatan pembinaan karakter dan bimbingan konseling, di mana guru bimbingan konseling dan psikolog terlibat langsung dalam memberikan pendampingan mental, konseling individu, serta evaluasi diri melalui kuesioner, tes psikologi, dan penulisan perasaan/jurnal

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

harian, agar kondisi kejiwaan dan pola pikir anak dapat dipulihkan secara bertahap.

d. Kegiatan pembelajaran formal dan non□formal, yaitu siswa tetap mengikuti pembelajaran akademik di dalam barak (misalnya pelajaran umum, literasi digital, dan kewirausahaan) sehingga tidak terputus dari proses pendidikan reguler, lalu dilengkapi modul pendidikan karakter, kepemimpinan, dan etika social

e. Kegiatan keagamaan dan spiritual, termasuk salat berjamaah, kegiatan rohani, serta pembinaan nilai□nilai religius yang disesuaikan dengan latar belakang agama masing□masing peserta, guna mengembalikan kesadaran spiritual dan etika berperilaku yang lebih baik [62]

Di akhir periode pembinaan, para siswa diberikan evaluasi perkembangan sikap dan perilaku oleh pihak barak militer dan Disdik, lalu mereka dipulangkan kembali ke sekolah. Beberapa laporan menyebutkan bahwa program ini dilanjutkan dengan pemantauan berkelanjutan di sekolah dan lingkungan keluarga, serta tetap mendapat dukungan berupa bantuan pendidikan agar tidak kembali ke pola perilaku menyimpang. Dengan demikian, mekanisme pelaksanaan program barak militer di Jawa Barat menempatkan koordinasi antar□lembaga, persetujuan orang tua, serta prinsip keterbukaan dan pengawasan sebagai pilar utama dalam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[62] *CNN Indonesia*. (2025*)*. "Daftar kegiatan siswa selama pendidikan di barak militer". 9 Mei 2025. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250509061033-20-1227521/daftar-kegiatan-siswa-selama-pendidikan-di-barak-militer.

menjaga keberlanjutan dan kesesuaian kebijakan dengan prinsip perlindungan anak.[63]

Tujuan program pembinaan anak di barak militer di Jawa Barat adalah menangani dan mencegah perilaku menyimpang pada anak, khususnya remaja pelajar, melalui pendekatan yang lebih disiplin, terstruktur, dan berbasis karakter, sehingga tidak hanya menekan gejala kenakalan secara singkat, tetapi juga membangun fondasi perilaku yang lebih baik dalam jangka panjang. Program ini dirancang sebagai bentuk kebijakan non□penal yang berfokus pada pembinaan dan pemulihan, bukan penindakan hukum pidana terhadap anak. Secara rinci, tujuan program meliputi penurunan angka kenakalan remaja, pembentukan karakter disiplin dan tanggung jawab, penguatan kesadaran nasionalisme dan bela negara, serta pemulihan kondisi psikologis dan sosial anak melalui bimbingan konseling dan kegiatan reflektif.[64]

Selain itu, tujuan program juga mencakup integrasi pembinaan dengan pendidikan formal agar peserta tetap mengikuti pembelajaran akademik dan keterampilan hidup, sehingga hak anak atas pendidikan tetap terjaga selama masa pembinaan di barak militer. Program ini pada akhirnya bertujuan mewujudkan perlindungan dan pemberdayaan anak yang berkonflik dengan hukum, dalam kerangka prinsip kepentingan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[63] fip.*unesa.ac.id*, (2022). "Mengadaptasi nilai□nilai barak militer untuk pendidikan karakter di era digital". 23 Agustus 2022. https://fip.unesa.ac.id/mengadaptasi-nilai-nilai-barak-militer-untuk-pendidikan-karakter-di-era-digital/.

[64] BandungBergerak. (2025). "Barak militer untuk siswa nakal, kebijakan non□penal dalam bingkai pendidikan". 2 Juni 2025. khttps://bandungbergerak.id/article/detail/1599297/barak-militer-untuk-siswa-nakal-kebijakan-non-penal-dalam-bingkai-pendidikan.

terbaik anak, penghentian kriminalisasi anak, serta penghormatan hak asasi manusia, dengan menghindarkan mereka dari proses peradilan pidana yang bersifat represif dan menekankan pendekatan pembinaan yang restoratif. Keberhasilan program diukur dari sejauh mana perubahan sikap dan perilaku yang dibentuk di barak militer berkelanjutan ketika anak kembali ke lingkungan sekolah, keluarga, dan Masyarakat.[65]

3. Analisis pembinaan anak di barak militaer dalam perspektif HAM

Dalam perspektif hak asasi manusia, setiap anak merupakan subjek hukum yang memiliki hak□hak dasar yang wajib dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara. Anak tidak hanya dipandang sebagai objek pembinaan, tetapi sebagai individu yang memiliki martabat dan hak yang melekat sejak lahir. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang berkaitan dengan anak, termasuk program pembinaan di barak militer, harus berlandaskan prinsip□prinsip HAM.[66] Salah satu prinsip utama dalam HAM adalah penghormatan terhadap martabat manusia. Dalam konteks ini, anak berhak diperlakukan secara manusiawi dan tidak boleh dikenakan perlakuan yang merendahkan, baik secara fisik maupun psikis. Program pembinaan dengan pendekatan militer yang menekankan disiplin ketat berpotensi menimbulkan permasalahan HAM apabila dalam pelaksanaannya terdapat tindakan seperti hukuman fisik, bentakan, atau

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[65] PKPA Indonesia. (2024). "Pembinaan anak di barak militer: sebuah kemunduran dalam sistem peradilan anak?". 20 Mei 2024. https://pkpaindonesia.org/pembinaan-anak-di-barak-militer-sebuah-kemunduran-dalam-sistem-peradilan-anak/.

[66] . Putra, R. & Sari, M. (2025). "Analisis Yuridis Kebijakan Gubernur Jawa Barat terhadap Pembinaan Anak Nakal melalui Program Barak Militer dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak". *Jurnal Masyarakat dan Pembangunan Sosial* (J-MAS) Vol. 11 No. 1, hlm. 45–60.

perlakuan yang menimbulkan rasa takut dan tekanan mental. Jika hal tersebut terjadi, maka program tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak anak untuk diperlakukan secara manusiawi.[67]

Kebijakan pembinaan anak melalui barak militer di Jawa Barat berlandaskan Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 43/PK.03.04/KESRA Tahun 2025 tentang 9 Langkah Pembangunan Pendidikan Jawa Barat Menuju Terwujudnya Gapura Panca Waluya. Surat edaran tersebut memuat berbagai langkah strategis untuk membangun karakter peserta didik melalui penguatan nilai-nilai keimanan, kedisiplinan, tanggung jawab, literasi, pengembangan potensi, serta sinergi antara keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dalam kaitannya dengan pembinaan anak, salah satu poin penting dalam surat edaran tersebut mengatur pemberian pembinaan khusus bagi peserta didik yang terlibat tawuran, penyalahgunaan minuman keras atau narkotika, kebiasaan merokok, kecanduan permainan daring, balap liar, maupun bentuk kenakalan remaja lainnya. Pembinaan dilaksanakan melalui kerja sama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan pemerintah kabupaten/kota, serta melibatkan TNI dan Polri setelah memperoleh persetujuan orang tua atau wali peserta didik. Kebijakan ini bertujuan membentuk karakter, kedisiplinan, tanggung jawab, dan rasa cinta tanah air sebagai upaya rehabilitatif terhadap perilaku menyimpang anak. Namun, karena pelaksanaannya menggunakan pendekatan pembinaan di lingkungan

[67] PKPA Indonesia. (2024). "Pembinaan Anak di Barak Militer: Sebuah Kemunduran dalam Sistem Peradilan Anak?". Diakses dari: https://pkpaindonesia.org/pembinaan-anak-di-barak-militer-sebuah-kemunduran-dalam-sistem-peradilan-anak/.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

militer, kebijakan tersebut tetap perlu dikaji kesesuaiannya dengan prinsip perlindungan anak, hak asasi manusia, dan kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan[68].

Dalam perspektif hukum HAM, negara berkewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi setiap warga negara, termasuk anak, sebagaimana diatur dalam Undang Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia . Di sisi lain, Indonesia sebagai negara pihak dalam Konvensi Hak Anak *(Convention on the Rights of the Child/ CRC)* juga terikat secara internasional untuk menjamin hak anak, termasuk hak atas perlindungan dari kekerasan, kepentingan terbaik bagi anak, dan pengembangan pribadi secara optimal.[69]

Hak anak merupakan bagian integral dari hak asasi manusia, bukan kategori yang terpisah. Dalam UU No. 39 Tahun 1999, hak anak dinyatakan sebagai hak asasi manusia yang diakui dan dilindungi oleh hukum, bahkan sejak dalam kandungan. Pasal 52–66 UU tersebut mengatur berbagai hak anak, antara lain hak atas perlindungan, pendidikan, kelangsungan hidup, pengembangan potensi, bermain, beristirahat, dan hak untuk tidak dipisahkan dari orang tua secara bertentangan dengan kehendaknya. Selain itu, hak anak juga mencakup hak atas pelayanan kesehatan, jaminan sosial, dan hak atas perlakuan yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[68] Gubernur Jawa Barat. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 43/PK.03.04/KESRA Tahun 2025 tentang "9 Langkah Pembangunan Pendidikan Jawa Barat Menuju Terwujudnya Gapura *Panca Waluya."* Bandung: Pemerintah Provinsi Jawa Barat, 2025. https oneinfonews9.wordpress.com/2025/05/07/gubernur-jawa-barat-tetapkan-9-langkah-strategis-untuk-membangun-pendidikan-menuju-terwujudnya-gapura-panca-waluya/

[69] Konvensi Hak Anak, Pasal 2, 3, 6, 12.

manusiawi jika kebebasannya dirampas. Dalam barak militer, masalah utama muncul ketika anak ditempatkan di lingkungan yang sangat terstruktur dan berorientasi disiplin militer, yang secara arsitektur normatif tidak dirancang untuk memenuhi hak□hak anak.[1]□ Misalnya, jika anak dipisahkan dari keluarga untuk jangka waktu yang relatif lama, dan kegiatan utamanya adalah latihan militer ketimbang pendidikan formal, bermain, atau aktivitas rekreasi, maka hak anak atas keluarga, bermain, dan pengembangan diri dapat terganggu.[11] Di sisi lain, kebijakan yang menekankan "disiplin militer" juga dapat menimbulkan tekanan psikis yang berat, terutama jika anak ditempatkan dalam lingkungan yang sangat kaku, terstruktur, dan penuh perintah, sehingga hak atas beristirahat dan perlakuan yang manusiawi patut dipertanyakan.[70]

Prinsip "kepentingan terbaik bagi anak" (*the best interests of the child)* merupakan prinsip inti dalam Konvensi Hak Anak dan diadopsi dalam berbagai peraturan perundang□undangan Indonesia, termasuk dalam UU Perlindungan Anak.Dalam Konvensi Hak Anak, Pasal 3 menegaskan bahwa segala keputusan yang menyangkut anak harus mengutamakan kepentingan terbaik anak sebagai pertimbangan utama.Prinsip ini kemudian diperkuat dalam UU Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa setiap kebijakan atau tindakan yang berkaitan dengan anak harus berorientasi pada pemenuhan hak anak secara menyeluruh, termasuk hak atas kelangsungan hidup, pengembangan, perlindungan, dan

[70] Ariadi & Rahmanudin, "Rehabilitasi Anak Berhadapan Hukum," *Jurnal Serambi Hukum* 16(2), 2023,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

partisipasi. Jika kebijakan ini ditempatkan dalam konteks anak bermasalah, maka seharusnya pendekatannya bukan “penertiban” atau “penjinakan” perilaku, melainkan rehabilitasi sosial□psikologis yang melibatkan psikolog, pekerja sosial, pihak keluarga, dan lembaga pendidikan. Ketika kebijakan itu kurang memperhatikan aspek psikologis anak, hak atas pendidikan formal, maupun reintegrasi sosial, maka kebijakan tersebut dapat dinilai tidak memenuhi prinsip kepentingan terbaik anak. Perlindungan dari segala bentuk kekerasan, pelecehan, eksploitasi, dan perlakuan yang merendahkan martabat merupakan salah satu fondasi utama dalam Konvensi Hak Anak dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Dalam UU No. 39 Tahun 1999, Pasal 52 ayat (1) menegaskan bahwa setiap anak wajib mendapatkan perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara, sementara Pasal 63 menegaskan bahwa anak berhak tidak dilibatkan dalam peristiwa peperangan, sengketa bersenjata, kerusuhan sosial, dan peristiwa lain yang mengandung unsur kekerasan.[2]□ Aturan ini juga paralel dengan ketentuan dalam UU Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. sekalipun penyelenggara menyatakan bahwa tidak ada corporal punishment atau hukuman fisik, praktik□praktik disiplin yang ketat, tekanan psikis, dan budaya perintah militer dapat dinilai sebagai bentuk kekerasan psikis atau perlakuan yang tidak memenuhi standar penghormatan martabat anak.Disiplin militer, yang biasanya ditujukan kepada orang dewasa, bila

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

diterapkan pada anak berusia remaja, berpotensi mengganggu kebutuhan psikologis anak, seperti rasa aman, penghargaan, dan penghargaan atas pendapat anak.Jika tidak ada mekanisme pengawasan yang memadai (misalnya kunjungan keluarga, pemeriksaan oleh Komnasmm HAM/KPAI, audit kesehatan jiwa), maka kebijakan barak militer dapat dikategorikan sebagai bentuk kekerasan struktural atau sistematis terhadap anak.[71]

Secara normatif, kebijakan barak militer dapat dikatakan berpotensi sejalan dengan HAM hanya jika memenuhi beberapa syarat ketat. Pertama, tujuan utama kebijakan harus jelas berorientasi pada pembinaan karakter, edukasi, dan pembangunan keterampilan, bukan pemberian "hukuman" atau ajang penurunan mental anak.Kedua, pelaksanaan program harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip kepentingan terbaik anak, misalnya dengan melibatkan proses penilaian multidisipliner (psikolog, pekerja sosial, pihak keluarga), serta menyertakan opsi alternatif selain barak militer. Ketiga, kebijakan harus menjamin perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan psikis, serta tetap mengakui hak anak atas keluarga, pendidikan formal, dan kebebasan bergerak dalam batas wajar. Namun, dalam praktik pelaksanaannya, banyak kritik mengemuka bahwa kebijakan barak militer justru berpotensi melanggar prinsip HAM, terutama hak anak.Misalnya, ketika anak ditempatkan di lingkungan militer tanpa dasar hukum yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[71] Ariadi & Rahmanudin, "Rehabilitasi Anak Berhadapan Hukum," *Jurnal Serambi Hukum* 16(2), 2023

eksplisit, tanpa persetujuan tertulis orang tua yang penuh dan memahami, serta tanpa garansi jaminan pendidikan formal yang berkelanjutan, maka kebijakan ini dapat dinilai sebagai bentuk pemaksaan yang mengabaikan hak anak atas otonomi relatif dan pengambilan keputusan bersama keluarga.Selain itu, jika program tidak dilengkapi mekanisme pengaduan dan pengawasan independen, maka risiko kekerasan, pelecehan, atau penyalahgunaan wewenang di lingkungan barak militer menjadi sangat tinggi. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan barak militer terhadap anak bermasalah akan berada di zona abu□abu antara "sejalan" dan "berpotensi melanggar" HAM, tergantung pada cara perumusan norma, desain kebijakan, dan mekanisme pengawasan.Jika kebijakan dirancang secara transparan, partisipatif, dan berbasis hak anak, maka kebijakan dapat dipertahankan sebagai salah satu bentuk intervensi rehabilitasi sosial. Sebaliknya, jika kebijakan bersifat reaktif, punitif, dan minim pengawasan, maka kebijakan tersebut berpotensi menjadi bentuk pelanggaran HAM terhadap hak anak.[72]

Berdasardan penjelasan siswa dan orang tua yang mengikuti program pembinaan di barak militer Purwakarta pada Mei 2025 mayoritas positif, menunjukkan perubahan perilaku yang signifikan tanpa adanya kekerasan. Siswa seperti Gandi dari kelas 8 SMP menggambarkan pengalaman dua minggu tersebut sebagai "seru" dengan banyak teman baru, belajar sholat dan latihan PBB, sementara Fajril dari kelas 11 SMA

[72] Ariadi, Agus dan Rahmanudin Tomalili. 2023. "Pelaksanaan Rehabilitasi dan Reintegrasi Anak Berhadapan Hukum." *Jurnal Serambi Hukum* Vol. 16 No. 2.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

merasakan pelajaran hidup berharga, disiplin, taat aturan, dan perlakuan hangat dari prajurit TNI tanpa paksaan. Orang tua seperti ibu Gandi dan Cantika menyaksikan transformasi anak mereka menjadi lebih disiplin, meninggalkan kebiasaan merokok atau bolos, dengan suasana haru saat penjemputan di mana siswa menangis bahagia dan berjanji tidak nakal lagi.Tidak ditemukan testimoni negatif langsung dari siswa, meski kritik awal muncul dari sebagian orang tua dan aktivis[73]

Testimoni positif dari siswa dan orang tua dalam program pembinaan di barak militer Purwakarta 2025, seperti siswa yang merasa "seru" dan orang tua yang melihat perubahan disiplin tanpa kekerasan fisik atau pemaksaan, mendukung bahwa pelaksanaan program tersebut tidak menunjukkan pelanggaran HAM secara nyata. Namun, Komnas HAM dan KPAI Pusat tetap mengkritik karena program ini berpotensi melanggar prinsip hak anak, seperti kepentingan terbaik anak (yang harus mengutamakan perkembangan holistik, bukan pendekatan militer kaku) Secara empiris dari testimoni, program tidak melanggar karena tidak ada bukti kekerasan, tapi secara prinsip HAM tetap kontroversial karena bertentangan dengan rekomendasi Konvensi Hak Anak (KRC) yang menekankan pendekatan restoratif, bukan represif militer. [74]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[73] *Kompas.com*. "Para Siswa Ungkap yang Sebenarnya Terjadi 2 Minggu di Barak Militer." 21 Mei 2025.https://bandung.kompas.com/read/2025/05/21/120134278/para-siswa-ungkap-yang-sebenarnya-terjadi-2-minggu-di-barak-militer.

[74] *Detik News.* "Komnas HAM Nilai Tak Tepat Siswa Nakal Dikirim ke Barak Militer." 2 Mei 2025. https://news.detik.com/berita/d-7896101/komnas-ham-nilai-tak-tepat-siswa-nakal-dikirim-ke-barak-militer.

B. Prinsip Perlindungan HAM Dalam Kebijakan Pembinaan Anak Melalui Barak Militer Di Jawa Barat

1. Prinsip Perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap Anak dalam Kebijakan Pembinaan di Barak Militer

Prinsip perlindungan hak asasi manusia terhadap anak merupakan landasan utama yang harus menjadi dasar dalam setiap kebijakan yang berkaitan dengan anak, termasuk kebijakan pembinaan anak melalui barak militer di Jawa Barat. Dalam perspektif hak asasi manusia, anak merupakan subjek hukum yang memiliki hak-hak dasar yang melekat sejak lahir dan wajib dihormati, dilindungi, serta dipenuhi oleh negara. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang ditujukan kepada anak tidak hanya harus mempertimbangkan tujuan pembinaan, tetapi juga menjamin penghormatan terhadap martabat anak sebagai manusia. Negara berkewajiban memastikan bahwa setiap bentuk pembinaan dilaksanakan tanpa kekerasan, diskriminasi, maupun perlakuan yang merendahkan martabat anak.[75]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jaminan perlindungan hak asasi anak secara konstitusional diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan tersebut kemudian dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

[75] Komnas HAM, Hak Asasi Manusia: *Pengantar dan Konsep Dasar* (Jakarta: Komnas HAM, 2016), 45–47

tentang Hak Asasi Manusia yang mengakui bahwa hak anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hak asasi manusia. Selain itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga menegaskan bahwa negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada anak serta menjamin terpenuhinya hak-haknya. Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Hak Anak yang mengharuskan setiap kebijakan yang berkaitan dengan anak mengutamakan prinsip non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, serta penghargaan terhadap pendapat anak.[76]

kaitannya dengan kebijakan pembinaan anak melalui barak militer di Jawa Barat, prinsip perlindungan hak asasi manusia menjadi tolak ukur utama dalam menilai kesesuaian kebijakan tersebut. Kebijakan yang bertujuan membentuk karakter, meningkatkan kedisiplinan, dan menanamkan rasa tanggung jawab pada anak pada dasarnya merupakan tujuan yang sejalan dengan upaya pembinaan. Namun, pelaksanaannya tetap harus memperhatikan kondisi psikologis, sosial, dan perkembangan anak. Pendekatan pembinaan tidak boleh berorientasi pada penghukuman atau pembentukan rasa takut, melainkan harus bersifat edukatif, rehabilitatif, dan humanis. Dengan demikian, penggunaan metode kedisiplinan yang diterapkan dalam lingkungan militer hanya dapat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[76] Prameswari, Z. W. A. W., "Ratifkasi Konvensi Tentang Hak-Hak Anak Dalam Sistem Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia," *Yuridika* 32, no. 1 (2017): 167–188

dibenarkan sepanjang tidak mengandung unsur kekerasan fisik maupun psikis serta tetap menghormati hak-hak dasar anak.

Prinsip perlindungan hak asasi manusia juga menghendaki agar selama mengikuti program pembinaan, anak tetap memperoleh hak atas pendidikan, pelayanan kesehatan, hubungan dengan keluarga, kebebasan menyampaikan pendapat, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan perlakuan yang merendahkan martabat. Oleh karena itu, pemerintah daerah sebagai penyelenggara kebijakan memiliki kewajiban untuk menyediakan mekanisme pengawasan, pendampingan psikologis, serta evaluasi terhadap pelaksanaan program agar tujuan pembinaan dapat tercapai tanpa mengurangi hak-hak anak yang dijamin oleh hukum. Dengan demikian, kesesuaian kebijakan pembinaan anak melalui barak militer tidak hanya dinilai dari keberhasilan mengubah perilaku anak, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan tersebut menerapkan prinsip perlindungan hak asasi manusia dan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan nasional maupun instrumen hak asasi manusia internasional.[77]

Dalam implementasinya, perlindungan anak juga mencakup berbagai aspek, seperti perlindungan di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, dan hukum. Negara wajib memastikan bahwa anak mendapatkan akses pendidikan yang layak, pelayanan kesehatan, serta perlindungan dari lingkungan yang dapat membahayakan perkembangan mereka. Selain itu,

[77] Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

anak yang berhadapan dengan hukum juga harus diperlakukan secara khusus melalui pendekatan yang lebih mengutamakan pembinaan daripada penghukuman. Selain pengaturan nasional, Indonesia juga mengadopsi ketentuan internasional melalui Konvensi Hak Anak *(Convention on the Rights of the Child),* yang telah diratifikasi dan menjadi bagian dari sistem hukum nasional. Konvensi ini menjadi acuan global dalam perlindungan anak dan menegaskan empat prinsip utama, yaitu:

a. Non-diskriminasi, yaitu setiap anak berhak mendapatkan perlindungan tanpa membedakan latar belakang apa pun.
b. Kepentingan terbaik bagi anak, yaitu setiap kebijakan harus mengutamakan kesejahteraan anak.
c. Hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang, yaitu anak berhak berkembang secara optimal baik secara fisik maupun mental.
d. Penghargaan terhadap pendapat anak, yaitu anak berhak untuk didengar dalam setiap hal yang menyangkut dirinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Keempat prinsip tersebut menjadi pedoman dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan perlindungan anak di Indonesia, termasuk dalam program-program pembinaan anak. Dengan demikian, pengaturan hukum tentang perlindungan anak di Indonesia menunjukkan adanya sistem yang cukup komprehensif, baik dari segi konstitusi, peraturan perundang-undangan, maupun ketentuan internasional. Seluruh pengaturan tersebut menjadi dasar dalam menilai apakah suatu kebijakan, termasuk kebijakan pembinaan anak di barak militer, telah sesuai dengan prinsip perlindungan

anak atau justru berpotensi melanggar hak-hak anak.[78] Dalam hukum Indonesia, anak dipandang sebagai subjek yang memiliki hak-hak yang harus dilindungi secara khusus. Oleh karena itu, pengaturan mengenai anak tidak hanya mencakup pengertian anak, tetapi juga kewajiban negara dalam melindungi anak serta prinsip dasar yang harus dijadikan pedoman dalam setiap kebijakan yang berkaitan dengan anak.[79]

Pertama, mengenai pengertian anak menurut hukum, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pengertian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak berlaku sejak dalam kandungan hingga mencapai usia dewasa. [80]Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang berhadapan dengan hukum didefinisikan secara lebih khusus, yaitu anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun. Perbedaan ini menunjukkan bahwa pengertian anak dapat disesuaikan dengan konteks hukum yang berlaku, namun pada prinsipnya tetap menempatkan anak sebagai pihak yang memerlukan perlindungan khusus.[81]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[78] Nurhaliza, Siti. "Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Nasional." *Jurnal Lex Scientia* 3, no. 1 (2016): 10-28.

[79] Siti Nurhaliza, "Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Nasional," *jurnal Lex Scientia* 3, no. 1 (2016): 12.

[80] Fahriza Khoirurozikin," Korelasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Dispensasi Kawin (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Banyuwangi " *Skripsi, Fakultas Syariah, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember*, 2022

[81] Ahmad Yani. "Analisis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 terhadap Perlindungan Anak." *Jurnal Fakultas Syariah* (URJ UIN-Malang), 2022.

Kedua, mengenai kewajiban negara dalam melindungi anak, secara konstitusional diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat (2), yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan ini menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak. Lebih lanjut, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, ditegaskan bahwa negara, pemerintah, dan pemerintah daerah berkewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak anak. Kewajiban tersebut meliputi penyediaan pendidikan, layanan kesehatan, perlindungan dari kekerasan, serta penciptaan lingkungan yang aman dan mendukung perkembangan anak.[82]

Ketiga, mengenai prinsip kepentingan terbaik bagi anak, prinsip ini merupakan dasar utama dalam setiap kebijakan atau tindakan yang berkaitan dengan anak. Prinsip ini menekankan bahwa dalam setiap keputusan yang diambil, kepentingan dan kesejahteraan anak harus menjadi pertimbangan utama. Prinsip ini juga diakui dalam Konvensi Hak Anak, yang menegaskan bahwa semua tindakan yang berkaitan dengan anak harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child). Artinya, setiap kebijakan harus mempertimbangkan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[82] Fatimah Sari, "Tanggung Jawab Negara terhadap Perlindungan Anak," *E-Jurnal Untag-SMD* (2021): 5.

dampaknya terhadap perkembangan fisik, mental, dan sosial anak, serta memastikan bahwa anak tidak dirugikan.[83]

Standar hukum perlindungan anak yang harus dipenuhi oleh setiap kebijakan pemerintah pada dasarnya mencakup jaminan terpenuhinya hak-hak anak secara menyeluruh. Setiap kebijakan harus menjamin hak anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat (2), serta memberikan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Selain itu, kebijakan juga harus memenuhi kewajiban negara dalam melindungi anak sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yaitu dengan memastikan terpenuhinya hak anak dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. [84]Di samping itu, setiap kebijakan harus mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang diakui dalam Konvensi Hak Anak, serta menghormati hak anak untuk berkembang dan berpartisipasi. Dengan demikian, kebijakan pemerintah dapat dinilai sesuai dengan hukum apabila tidak merugikan anak, tidak mengandung kekerasan, dan benar-benar memberikan manfaat bagi perkembangan serta kesejahteraan anak.[85]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[83] Rina Yulianti, "Implementasi Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak," *Jurnal Al-Hikmah* (2023):2

[84] Pungkas, Dina dkk. 2024. "Analisis Yuridis Implementasi Prinsip-Prinsip Hak Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Yang Ada di Indonesia." *Jurnal Bevinding, Universitas Islam Batik Surakarta*.Vol. 01 No. 11..

[85] Rizki Amalia.t "Teori Perlindungan Terhadap Anak, Dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak dalam Program Rehabilitasi Sosial oleh Dinas Sosial Provinsi Riau " *Jurnal Al-Hikmah*, hlm. 45-67.

2. Pengaturan Pembinaan Anak dalam Sistem Perundang Undangan

Pengaturan pembinaan anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem hukum Indonesia secara normatif diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang menempatkan anak sebagai subjek hukum yang harus dilindungi. Ketentuan utama mengenai hal ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur bahwa setiap proses penanganan anak wajib mengedepankan pendekatan keadilan restoratif serta menjadikan pembinaan sebagai tujuan utama. Selain itu, pengaturan ini juga diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak, termasuk anak yang berhadapan dengan hukum. Landasan konstitusionalnya bersumber dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin hak anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga seluruh pengaturan pembinaan anak harus selaras dengan prinsip tersebut.[86]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Secara normatif, pembinaan anak dalam peraturan perundang-undangan diartikan sebagai suatu proses yang sistematis, terencana, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas kepribadian, intelektual, serta keterampilan anak. Dalam UU SPPA, pembinaan tidak hanya dimaknai sebagai bentuk sanksi, tetapi sebagai upaya pendidikan dan rehabilitasi

[86] Sekretariat Negara Republik, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

yang bertujuan memperbaiki perilaku anak. Oleh karena itu, hukum Indonesia menempatkan pembinaan sebagai instrumen utama dalam sistem peradilan pidana anak, yang pelaksanaannya harus memperhatikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, non-diskriminasi, serta penghormatan terhadap martabat anak sebagai manusia. Dengan demikian, pendekatan yang digunakan bukanlah pendekatan represif, melainkan pendekatan yang bersifat edukatif dan humanis.

Pengaturan pembinaan anak juga mencakup seluruh tahapan dalam sistem peradilan pidana anak, yaitu mulai dari tahap pra-adjudikasi, adjudikasi, hingga pasca-adjudikasi. Pada tahap pra-adjudikasi, peraturan perundang-undangan mewajibkan adanya upaya diversi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan formal ke penyelesaian di luar pengadilan melalui musyawarah yang melibatkan pelaku, korban, dan pihak terkait lainnya. Pada tahap adjudikasi, hakim diberikan kewenangan untuk menjatuhkan pidana yang bersifat alternatif, seperti pidana bersyarat, pembinaan di luar lembaga, atau pelayanan masyarakat. Sementara itu, pada tahap pasca-adjudikasi, pembinaan dilakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak sebagai upaya terakhir apabila pidana penjara tidak dapat dihindari, dengan tetap mengedepankan aspek rehabilitasi dan pendidikan.[87]

Dalam pelaksanaannya, peraturan perundang-undangan juga menegaskan bahwa pembinaan anak harus dilakukan dalam lingkungan

[87] Wulandari, D. P. dan A. N. Pratama. "Perubahan Perilaku Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Pasca Pembinaan." *Jurnal Universitas Padjadjaran* 10, no. 2 (2020): 150-165.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

yang aman, manusiawi, dan mendukung perkembangan anak secara optimal. Anak yang menjalani pembinaan tetap memiliki hak-hak dasar yang harus dipenuhi, seperti hak atas pendidikan, kesehatan, pembinaan moral dan spiritual, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan perlakuan yang merendahkan martabat. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara melalui perangkat hukumnya tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga pada pemenuhan hak asasi anak selama proses pembinaan berlangsung. Oleh karena itu, setiap bentuk pembinaan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.[88]

Dengan demikian, pembinaan anak yang berhadapan dengan hukum merupakan suatu sistem yang terintegrasi dan berorientasi pada rehabilitasi serta reintegrasi sosial. Tujuan utama dari pengaturan ini adalah untuk membentuk anak menjadi pribadi yang lebih baik, bertanggung jawab, dan mampu kembali ke masyarakat tanpa stigma negatif. Pemidanaan dalam konteks ini bukanlah sarana pembalasan, melainkan sebagai upaya terakhir yang tetap mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Melalui pengaturan yang komprehensif ini, hukum Indonesia berupaya memastikan bahwa setiap anak yang berhadapan dengan hukum tetap memperoleh perlindungan dan kesempatan untuk memperbaiki diri demi masa depan yang lebih baik.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[88] Wulandari, D. P. dan A. N. Pratama. "Perubahan Perilaku Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Pasca Pembinaan." *Jurnal Universitas Padjadjaran* 10, no. 2 (2020): 150-165.

3. Kedudukan Kebijakan Pembinaan Anak di Barak Militer dalam Perundang Undangan

Kedudukan kebijakan pembinaan anak di barak militer dalam sistem hukum Indonesia perlu dilihat dari dasar hukum dan kewenangan pembentukannya. Pada dasarnya, kebijakan ini merupakan bagian dari kebijakan pemerintah daerah dalam rangka menangani permasalahan kenakalan remaja melalui pendekatan pembinaan karakter. Dalam sistem hukum Indonesia, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi daerah. Oleh karena itu, kebijakan pembinaan anak melalui program barak militer dapat dikategorikan sebagai kebijakan administratif daerah yang bersumber dari kewenangan pemerintah daerah dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Namun demikian, secara hierarki peraturan perundang-undangan, kebijakan ini harus memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Artinya, meskipun pemerintah daerah memiliki kewenangan, pelaksanaan kebijakan tetap harus sesuai dengan prinsip perlindungan anak dan tidak boleh melanggar hak-hak anak.perlu diperhatikan bahwa pembinaan anak yang berhadapan dengan hukum menurut sistem hukum nasional seharusnya dilakukan melalui mekanisme yang telah diatur secara khusus dalam sistem peradilan pidana

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

anak, seperti pendekatan restoratif dan diversi. Oleh karena itu, keberadaan program barak militer perlu dikaji apakah merupakan bagian dari sistem hukum yang sah atau hanya kebijakan alternatif di luar sistem peradilan yang belum memiliki pengaturan khusus secara eksplisit. Dengan demikian, kedudukan kebijakan pembinaan anak di barak militer dalam sistem hukum Indonesia dapat dikatakan sebagai kebijakan daerah yang bersifat administratif, namun tetap harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta prinsip perlindungan anak. Jika tidak memiliki dasar hukum yang kuat atau bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi, maka kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan permasalahan hukum.[89]

Dasar kebijakan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembinaan anak melalui program barak militer pada dasarnya bersumber dari kewenangan otonomi daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan di bidang pendidikan, sosial, dan ketertiban masyarakat. Kewenangan ini harus berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin perlindungan hak anak, serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang mengatur kewajiban negara dan pemerintah daerah dalam melindungi dan membina anak. Selain itu, kebijakan tersebut biasanya diperkuat melalui peraturan daerah atau kebijakan kepala daerah, seperti Peraturan Gubernur,

[89] binomedia "Pendidikan Karakter di Barak Militer ala KDM: Solusi atau Ilusi?" *Binokular,* 22 Mei 2025. https://binokular.net/2025/05/22/pendidikan-karakter-di-barak-militer-ala-kdm-solusi-atau-ilusi/

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

sebagai dasar operasional pelaksanaan program. Dengan demikian, kebijakan pemerintah daerah dianggap sah secara administratif sepanjang memiliki dasar hukum yang jelas, berada dalam kewenangannya, serta tidak bertentangan dengan prinsip perlindungan anak.[90] Kerja sama antara pemerintah daerah dengan TNI dalam program pembinaan anak di barak militer merupakan bentuk sinergi antar lembaga negara dalam upaya pembinaan karakter dan kedisiplinan anak. Pemerintah daerah berperan sebagai pembuat kebijakan dan penanggung jawab program, termasuk dalam menentukan peserta serta melakukan pengawasan, sedangkan TNI berperan sebagai pelaksana teknis yang memberikan pelatihan kedisiplinan, kegiatan fisik, dan pembinaan mental. Kerja sama ini umumnya dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama yang mengatur tugas dan kewenangan masing-masing pihak. Namun, pelaksanaannya harus tetap memperhatikan batas kewenangan, di mana TNI tidak boleh mengambil alih fungsi pendidikan atau penanganan hukum anak, serta harus tetap berpedoman pada prinsip perlindungan anak dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang, Dasar hukum utama kebijakan pembinaan anak di barak militer di Jawa Barat adalah Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 43/PK.03.04/Kesra tentang 9 Langkah Pembangunan Pendidikan Jawa Barat Menuju Terwujudnya Gapura Panca Waluya. Program ini diluncurkan Gubernur Dedi Mulyadi pada awal 2025 sebagai langkah ke-8 untuk menangani kenakalan remaja seperti tawuran,

[90] Roring, Edward Benedictus. "Tata Kelola dan Kebijakan Pengawasan Birokrasi Pemerintah Jawa Barat dalam Pelaksanaan Program Pembinaan Anak di Barak Militer." *Perspektif,* vol. 2, no. 3, 2025, hlm. 77-88.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

balap liar, dan pergaulan bebas, dengan kolaborasi TNI/Polri setelah persetujuan orang tua.Rencana penguatan lebih lanjut melalui Peraturan Gubernur (Pergub) telah diumumkan, meski Surat Edaran bersifat petunjuk teknis dan bukan peraturan mengikat penuh.

Dalam menilai legalitas kebijakan pembinaan anak di barak militer di Jawa Barat, terdapat dua aspek utama yang perlu dianalisis, yaitu apakah kebijakan tersebut memiliki dasar hukum yang jelas serta apakah kewenangan pemerintah daerah dalam menetapkan kebijakan tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Analisis ini penting untuk menentukan kedudukan kebijakan tersebut dalam sistem hukum Indonesia, serta untuk menilai apakah kebijakan tersebut sah secara yuridis atau berpotensi menimbulkan permasalahan hukum. Pertama, terkait dengan dasar hukum kebijakan, pada prinsipnya setiap kebijakan pemerintah harus memiliki landasan hukum yang jelas, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun kebijakan administratif yang sah. Dalam konteks kebijakan pembinaan anak di barak militer, dasar hukum yang digunakan umumnya bersifat umum, yaitu merujuk pada kewenangan pemerintah daerah dalam bidang pendidikan, sosial, dan ketertiban masyarakat. Namun demikian, kebijakan ini seringkali tidak didukung oleh pengaturan yang spesifik dan komprehensif dalam bentuk peraturan daerah atau Peraturan Gubernur yang secara rinci mengatur tujuan, mekanisme, batasan, serta perlindungan terhadap anak dalam pelaksanaannya Padahal, dalam sistem hukum Indonesia, keberadaan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

dasar hukum yang jelas sangat penting untuk memberikan kepastian hukum serta mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan. Tanpa dasar hukum yang spesifik, kebijakan tersebut cenderung bersifat administratif dan tidak memiliki kekuatan mengikat yang kuat. Selain itu, kebijakan tersebut juga harus tunduk pada peraturan yang lebih tinggi, Oleh karena itu, apabila kebijakan tersebut tidak memiliki dasar hukum khusus yang jelas, maka dapat dinilai bahwa dasar hukumnya masih lemah secara yuridis.[91]

Kedua, dari segi kewenangan pemerintah daerah, pada dasarnya pemerintah daerah memiliki hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan prinsip otonomi daerah. Dalam hal ini, pembinaan anak yang berkaitan dengan pendidikan dan sosial dapat termasuk dalam lingkup kewenangan pemerintah daerah. Namun, kewenangan tersebut tidak bersifat mutlak, melainkan harus dibatasi oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta prinsip-prinsip hukum yang berlaku Permasalahan muncul ketika kebijakan pembinaan anak di barak militer bersinggungan dengan sistem peradilan pidana anak. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, telah diatur secara khusus mekanisme pembinaan anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu melalui pendekatan *restorative justice* dan diversi, serta melalui lembaga yang telah ditentukan, seperti Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Dengan demikian, apabila program

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[91] Siti Nurhaliza, "Analisis Hukum Terhadap Kebijakan Wajib Militer bagi Siswa Bermasalah di Jawa Barat," *Jurnal Aliansi Hukum dan Kebijakan,* Vol. 1 No. 1 (2025), hlm. 78-95.

barak militer diterapkan kepada anak yang memiliki permasalahan hukum, maka kebijakan tersebut berpotensi melampaui kewenangan pemerintah daerah karena memasuki ranah yang telah diatur secara khusus oleh undang-undang.[92]

Dengan demikian, apabila dilihat dari dua aspek tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pembinaan anak di barak militer memiliki dasar kewenangan secara umum dalam kerangka otonomi daerah, namun belum didukung oleh dasar hukum yang spesifik dan kuat. Selain itu, kewenangan pemerintah daerah dalam menetapkan kebijakan tersebut juga berpotensi melampaui batas apabila menyentuh ranah sistem peradilan pidana anak yang telah diatur secara khusus oleh undang-undang Oleh karena itu, dari segi legalitas, kebijakan pembinaan anak di barak militer dapat dikatakan berada pada posisi yang belum kuat secara hukum. Kebijakan ini masih memerlukan pengaturan yang lebih jelas dan komprehensif agar memiliki legitimasi yang kuat serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanpa adanya dasar hukum yang tegas dan batas kewenangan yang jelas, kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan permasalahan hukum, terutama dalam hal perlindungan hak anak.[93]

Dan Kedudukan kebijakan pembinaan anak di barak militer dalam perundang-undangan Indonesia bersumber dari otonomi daerah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[92] SeenMuhammad Iqbal, "Perlindungan Hukum Anak Perspektif Hak Asasi dan Keadilan Restoratif," *Repository Media Penerbit Indonesia*, Vol. 5 (2024), hlm. 1-25.

[93] Lina Marlina, "Pengaturan Perlindungan Hak Anak di Indonesia dalam Rangka Konvensi HAM," Swarajustisia: *Jurnal Hukum,* Vol. 4 No. 2 (2025), hlm. 33-50.

sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan kewenangan pemerintah provinsi untuk mengurus urusan pendidikan dan sosial, termasuk pembinaan karakter anak nakal. Namun, dasar hukum spesifik seperti Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 43/PK.03.04/Kesra Tahun 2025 bersifat administratif dan tidak mengikat, sehingga harus tunduk pada hierarki perundang-undangan yang lebih tinggi seperti UUD 1945 Pasal 28B ayat (2), UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Kebijakan ini berpotensi bertentangan jika melibatkan pendekatan militeristik yang melanggar prinsip kepentingan terbaik anak *(best interest of the child) dan restorative justice*. Dari perspektif hukum kebijakan tersebut berada dalam koridor kewenangan daerah selama tidak melampaui batas urusan absolut pusat seperti pertahanan negara (UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara), tetapi sinergi dengan TNI harus dibatasi agar tidak menjadikan barak sebagai lembaga pembinaan anak pengganti LPKA.Tanpa regulasi pergub yang komprehensif, kebijakan ini lemah yuridis dan berisiko digugat karena potensi pelanggaran HAM anak, sebagaimana dikritik dalam analisis hukum yang menyoroti represivitas negara atas pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi kebijakan berbasis bukti untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip konstitusional dan perlindungan anak.[94]

[94] Maryam DM, Nur Sri. "Analisis Hukum Terhadap Kebijakan Wajib Militer bagi Siswa Bermasalah di Jawa Barat Antara Pembinaan Karakter dan Represivitas Negara." *Aliansi* 2, no. 3 (Mei 2025): 116-127.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

4. Analisis Berdasarkan Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak *(The Best Interests of the Child)*

Dalam kerangka HAM, *prinsip best interest of the child* masuk ke dalam prinsip indivisibility (ketakterpisahan), karena prinsip ini menegaskan bahwa semua hak asasi manusia hak hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan, dan hak partisipasi adalah satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan atau dipilih sebagian saja. Prinsip kepentingan terbaik bagi *anak (the best interests of the child)* merupakan prinsip fundamental dalam perlindungan anak yang diatur dalam Pasal 3 Konvensi Hak Anak dan telah diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Prinsip ini menghendaki agar setiap kebijakan, tindakan, maupun keputusan yang berkaitan dengan anak harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama. Dengan demikian, keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya diukur dari tercapainya tujuan pembinaan, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu menjamin terpenuhinya hak-hak anak serta mendukung perkembangan fisik, mental, emosional, intelektual, dan sosial anak.kebijakan pembinaan anak melalui barak militer di Jawa Barat, prinsip kepentingan terbaik bagi anak menjadi parameter utama dalam menilai kesesuaian kebijakan tersebut dengan hukum perlindungan anak. Program pembinaan yang bertujuan membentuk kedisiplinan, tanggung jawab, dan karakter positif pada dasarnya dapat dipandang sebagai upaya yang mendukung perkembangan anak. Namun, tujuan tersebut harus dilaksanakan dengan pendekatan yang edukatif, rehabilitatif, dan humanis,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

bukan melalui pendekatan yang bersifat represif atau memberikan tekanan psikologis kepada anak.[95]

Selain itu, prinsip kepentingan terbaik bagi anak juga mengharuskan pemerintah memastikan bahwa selama mengikuti program pembinaan, anak tetap memperoleh hak atas pendidikan formal, pelayanan kesehatan, hubungan dengan keluarga, perlindungan dari segala bentuk kekerasan, serta kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya. Apabila seluruh hak tersebut tetap terpenuhi dan program dilaksanakan berdasarkan persetujuan orang tua dengan pengawasan yang memadai, maka kebijakan pembinaan di barak militer dapat dinilai masih sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Sebaliknya, apabila pelaksanaan program mengabaikan kebutuhan psikologis anak, membatasi hak-haknya secara tidak proporsional, atau menggunakan pendekatan yang menimbulkan rasa takut dan tekanan mental, maka kebijakan tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan nasional maupun Konvensi Hak Anak.

a. Kesesuaian Metode Disiplin Militer dengan Prinsip Perlindungan Anak

Program pembinaan di barak militer menggunakan pendekatan disiplin yang identik dengan pola militer, seperti latihan fisik, baris-berbaris, serta aturan yang ketat. Dari satu sisi, metode ini dapat

[95] Convention on the Rights of the Child (Konvensi Hak Anak), 1989.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

memberikan dampak positif berupa peningkatan kedisiplinan, tanggung jawab, dan kontrol diri anak. Namun, jika dikaji dalam perspektif perlindungan anak, pendekatan tersebut perlu disesuaikan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. sehingga metode pembinaan yang terlalu keras atau bersifat represif berpotensi tidak sesuai dengan kebutuhan perkembangan psikologis anak. Dalam hukum perlindungan anak, pembinaan seharusnya lebih menekankan pendekatan edukatif, persuasif, dan berbasis pemahaman, bukan tekanan atau ketakutan. Dengan demikian, metode disiplin militer dapat dinilai sebagian sesuai apabila dilakukan secara proporsional dan tanpa kekerasan. Namun, apabila diterapkan secara kaku dan keras, maka berpotensi bertentangan dengan prinsip perlindungan anak.[96]

b. Potensi Kekerasan Fisik dan Mental

Salah satu aspek penting dalam analisis ini adalah potensi terjadinya kekerasan, baik fisik maupun mental, dalam pelaksanaan program. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 54, ditegaskan bahwa anak di lingkungan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari kekerasan fisik, psikis, dan kejahatan lainnya.Selain itu, dalam Pasal 59 undang-undang yang sama, negara berkewajiban memberikan perlindungan khusus kepada anak dari berbagai bentuk kekerasan dan perlakuan

[96] Asep Rahmatullah dkk., "Tata Kelola Pengawasan Program Barak Militer", *Perspektif*, Vol. 2 No. 3 (2025), hlm. 128

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

salah. Hal ini menunjukkan bahwa segala bentuk pembinaan tidak boleh mengandung unsur kekerasan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam praktiknya, pendekatan militeristik memiliki potensi menimbulkan tekanan mental, seperti rasa takut, stres, atau bahkan trauma, terutama jika disertai bentakan, hukuman fisik, atau perlakuan yang merendahkan. Oleh karena itu, meskipun program ini tidak secara eksplisit bertujuan untuk melakukan kekerasan, potensi tersebut tetap ada apabila tidak diawasi dengan ketat. Dengan demikian, program barak militer berpotensi bertentangan dengan hukum perlindungan anak apabila dalam pelaksanaannya terdapat unsur kekerasan fisik atau tekanan psikologis yang berlebihan.[97]

c. Pemenuhan Hak Anak Selama Pembinaan

Dalam hukum perlindungan anak, anak memiliki berbagai hak, seperti hak atas pendidikan, hak untuk berkembang, hak untuk mendapatkan perlindungan, serta hak untuk diperlakukan secara manusiawi.Program barak militer pada dasarnya tetap memberikan unsur pendidikan karakter, sehingga dalam batas tertentu masih dapat dianggap memenuhi aspek pendidikan. Namun, perlu dipastikan bahwa selama mengikuti program, anak tidak kehilangan hak-haknya, seperti:

1) hak untuk mendapatkan pendidikan formal,
2) hak untuk berkomunikasi dengan orang tua,

[97] UU No. 35 Tahun 2014, Pasal 54 & 59

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

3) hak untuk merasa aman dan tidak tertekan,

4) serta hak untuk diperlakukan sesuai dengan martabat manusia.

Apabila program dilaksanakan dengan tetap menjaga hak-hak tersebut, maka dapat dinilai masih sesuai dengan prinsip perlindungan anak. Namun, apabila hak anak diabaikan atau dikurangi secara signifikan, maka kebijakan tersebut dapat dianggap melanggar ketentuan hukum.[98]

d. Penilaian Berdasarkan Pasal 54 dan Pasal 59 UU Perlindungan Anak

Berdasarkan Pasal 54, setiap anak di lingkungan pendidikan harus dilindungi dari kekerasan fisik dan psikis. Hal ini berarti program pembinaan di barak militer hanya dapat dibenarkan apabila tidak mengandung unsur kekerasan dalam bentuk apa pun. Pasal 59 menegaskan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dari berbagai bentuk kekerasan. Dalam konteks ini, negara tidak hanya dilarang melakukan kekerasan, tetapi juga wajib mencegah potensi terjadinya kekerasan dalam setiap kebijakan yang dibuat. Dengan demikian, jika program barak militer mengandung unsur disiplin yang keras tanpa pengawasan yang memadai, maka kebijakan tersebut berpotensi bertentangan dengan kedua pasal tersebut. Sebaliknya, apabila dilaksanakan secara manusiawi, edukatif, dan dengan pengawasan ketat, maka program ini masih dapat dianggap sesuai dengan ketentuan hukum. Berdasarkan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[98] UU No. 35 Tahun 2014, Pasal 54 & 59

perbandingan antara program barak militer dan aturan perlindungan anak, dapat disimpulkan bahwa kebijakan tersebut tidak secara langsung bertentangan dengan hukum, namun memiliki potensi bertentangan apabila tidak dilaksanakan dengan prinsip perlindungan anak. Kesesuaian kebijakan sangat bergantung pada cara pelaksanaannya di lapangan.[99]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[99] Siti Nurhaliza, "Analisis Hukum Kebijakan Militer Siswa", *Jurnal Aliansi*, Vol. 1 No. 1 (2025), hlm. 85

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan apa yang telah menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini, maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa

1. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, pembinaan anak di barak militer melalui pendekatan militeristik yang menekankan disiplin ketat memiliki potensi menimbulkan pelanggaran HAM, terutama apabila terdapat unsur kekerasan fisik, tekanan psikologis, atau perlakuan yang merendahkan martabat anak. Selain itu, penempatan anak di lingkungan militer yang bukan dirancang khusus untuk anak juga berpotensi mengganggu pemenuhan hak-hak dasar anak, seperti hak atas rasa aman, pendidikan, dan perkembangan psikologis.
2. Kebijakan pembinaan anak melalui barak militer di Jawa Barat pada dasarnya memiliki dasar kewenangan umum dalam kerangka otonomi daerah di bidang pendidikan dan sosial. Namun, secara yuridis kebijakan tersebut belum memiliki dasar hukum yang spesifik karena pelaksanaannya masih bertumpu pada kebijakan administratif berupa Surat Edaran Gubernur Jawa Barat. Oleh karnanya Berdasarkan prinsip perlindungan hak asasi manusia dan kepentingan terbaik bagi anak, kebijakan pembinaan melalui barak militer tidak dapat dinyatakan bertentangan dengan hukum secara langsung, sepanjang pelaksanaannya mengedepankan pendekatan edukatif, rehabilitatif,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

bebas dari kekerasan fisik maupun psikis, menjamin hak anak atas pendidikan dan hubungan dengan keluarga, serta tidak menggantikan mekanisme pembinaan yang telah diatur dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

B. SARAN

1. Pemerintah perlu memastikan program pembinaan di barak militer dilaksanakan tanpa kekerasan dan tetap menjunjung prinsip perlindungan anak. Pengawasan harus diperketat serta melibatkan tenaga profesional seperti psikolog. Selain itu, perlu dikembangkan alternatif pembinaan yang lebih ramah anak.
2. Pemerintah daerah perlu memberikan saran kepada pemerintah pusat untuk dibuatkan peraturan hukum sehingga kebijakan ini dapat dilaksanakan tanpa ada pro kontra.dan kepada pemerintah daerah perlu untuk kordinasi dan mengawasi pelaksanaan pembinaan anak di barak militer agar sesuai dengan tujuan yang di harapkan dan tidak terjadi pelanggaran HAM, khususnya terkait HAM anak yang mengikuti kegiatan ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Buku

"Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa", Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kelima, (Jakarta: Balai Pustaka, 2016)

"Badan Pusat Statistik. Statistik Indonesia 2024". (Jakarta: BPS, 2024).

Dewantara, Ki Hajar, "*Pemikiran, Konsepsi, Keteladanan, dan Sikap Merdeka",* Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa, 2009.

Hadjon, Philipus M., "*Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia",* Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

Handoyo, Hestu Cipto. "*Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan, & Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta": Cahaya Atma Pustaka, 2003.

Hasan, Maimunah, "*Pendidikan Anak Usia Dini",* Yogyakarta: Diva Press, 2013.

Huraerah, Abu, "*Kekerasan terhadap Anak: Fenomena, Penyebab, dan Pencegahannya",* Bandung: Nuansa Cendekia, 2012.

Kamil, M. "*Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum dan HAM di Indonesia",* Jakarta: Sinar Grafika, 2020.

Kelsen, H. "*Teori Hukum Murni (Reine Rechtslehre)",* Bandung: Nusa Media, 1960.

Moleong, L. J. "*Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung": Remaja Rosdakarya, 2017.

Muhamad, Erwin. "*Filsafat Hukum"*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Nata, Abuddin, "*Filsafat Pendidikan Islam"*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2000.

Nur Sholikin*, "Pengantar Metodologi Penelitian Hukum"* (Pasuruan: University Press, 2021)

Prameswari, Z. W. A. W., "*Ratifkasi Konvensi Tentang Hak-Hak Anak Dalam Sistem Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia*," Yuridika (2017)

Riyanto, S., "*Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum dan Sosial",* (Yogyakarta: Deepublish, 2019).

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, "*Penelitian Hukum Normatif"*, (Raja Grafindo Persada, 2003, 2010, 2014).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Sugiyono. "*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif",* dan R&D. (Bandung: Alfabeta, 2019.)

Suharto, E. "*Kebijakan Sosial dan Perlindungan Anak di Indonesia*", (Bandung: Alfabeta, 2011).

Tilaar, H.A.R., "*Kekuasaan dan Pendidikan"*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003).

Jurnal

Adre Wiradi*,* "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Pekerja Pada Perusahaan," *UNES Law Review*, Vol. 7, No. 2, (2024) .

Ahmad Yani. (2022). "Analisis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 terhadap Perlindungan Anak."

Amanwinata"Penggunaan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dalam Hukum di Indonesia". *Jurnal Al-Wasath*, Vol. 3 No. 1. (2022).

Apriati dan Hasyim, "Pemikiran Hukum John Locke dan Landasan Hak Asasi Manusia". Das Sollen: *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, (2020).

Ariadi, Agus & Rahmanudin Tomalili. (2023). "Pelaksanaan Rehabilitasi dan Reintegrasi Anak Berhadapan Hukum." *Jurnal Serambi Hukum*, Vol. 16 No. 2.

Arliman, F. "Implementasi Prinsip Best Interest of the Child dalam Sistem Peradilan." *Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Indonesia*. (2017).

Aulia Fikrina. "Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Berkonflik dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 7, No. 3, (2023).

Corpus Juris. (2025). "Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA*)." Jurnal Hukum dan Keadilan,* Vol. 3 No. 2.

Deni Nasrullah dan Rina Wulandari. "Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pendidikan dan Tingkat Pengangguran terhadap Kemiskinan di Kota-Kota Provinsi Jawa Barat." *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, 26(2),

Eleanora, F. N., & Masri, E. "Pembinaan Khusus Anak Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Kajian Ilmiah Universitas Bhayangkara*, 18(3),(2018).

Fajariya, U. N. "Analisis kebijakan program Barak Militer KDM di Jawa Barat." *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol 9 No 2 . (2025).

Isna sitti Alfina, I. S. “Pendekatan Psikologis dalam Mengatasi Gangguan Berpikir pada Anak Sekolah Dasar.” Vol 3 No 4 (2025).

Kalra, S., & Mahapatra, A. "Prinsip Kepentingan Terbaik Anak sebagai Teori Moral dan Prinsip Hukum". *Jurnal Internasional Hak Asasi Manusia*, 25(3),(2021).

Kusnadi, A. (2022). “Implikasi Konvensi Hak Anak terhadap Kebijakan Perlindungan Anak di Indonesia.” *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 15 No. 2.

Lucas Medianov Grand et al. “Pembinaan Anak Nakal Melalui Program Barak Militer dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak.” *Jurnal Manajemen,* 2025.

Maryam DM, Nur Sri. (2025)“Analisis Hukum Terhadap Kebijakan Wajib Militer bagi Siswa Bermasalah di Jawa Barat Antara Pembinaan Karakter dan Represivitas Negara.” Aliansi 2, no.3

Medianov, L. “Analisis Yuridis Program Barak Militer dalam Perlindungan Anak di Indonesia.” *Jurnal Manajemen dan Hukum*, Vol. 8, No. 2. (2023).

Muh ramli,ahmadin,Bakhtiar, ”hakikat HAM :hakikat prinsip dan pelanggaran” *jurnal PESHUM* vol 4, no 44 , juni 2025

Nur Afif Ardani, "Relativisme Budaya dalam Hak Asasi Manusia." *Cakrawala Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta*, 2021.

Nur Sri Maryam DM “Analisis Hukum Terhadap Kebijakan Wajib Militer bagi Siswa Bermasalah di Jawa Barat Antara Pembinaan Karakter dan Represivitas Negara,” Aliansi: *Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora,* Vol. 2, No. 3 (2025).

Nurhaliza, Siti. (2016). “Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Nasional.” *Jurnal Lex Scientia*, Vol. 3 No. 1.

Nurhaliza, Siti. (2025). “Analisis Hukum terhadap Kebijakan Wajib Militer bagi Siswa Bermasalah di Jawa Barat.” *Jurnal Aliansi Hukum dan Kebijakan*, Vol. 1 No. 1.

Nurul Aini "Pengaruh Lingkungan Terhadap Pendidikan Anak" *Jurnal Multidisiplin Pendidikan Anak Indonesia* vol 2, no 5, (2024)

Parhi, Nurmu'izzatin Zaharatul. “Analisis Gagasan Kang Dedi Mulyadi tentang Pendidikan Karakter Remaja melalui Model Barak Militer.” Mu’adalah: *Jurnal Studi Gender dan Anak* 13, no. 1 (2025)

Pungkas, Dina, dkk. (2024). “Analisis Yuridis Implementasi Prinsip-Prinsip Hak Anak dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia.” *Jurnal Bevinding.(*2024)

Putra, R. & Sari, M. (2025). “Analisis Yuridis Kebijakan Gubernur Jawa Barat terhadap Pembinaan Anak Nakal melalui Program Barak Militer dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak.” *Jurnal Masyarakat dan Pembangunan Sosial* (J-MAS), Vol. 11 No. 1.

Rahayuningsih, U., dkk. (2024). “Peran Lembaga Pemasyarakatan Anak dalam Pembinaan dan Rehabilitasi Anak yang Berhadapan dengan Hukum.” Causa: *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 8 No. 9.

Rifai, A.M. (2023). “Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia.” *Jurnal Al-Mawaddah*, Vol. 5 No. 1.

Roring, Edward Benedictus. (2025). “Tata Kelola dan Kebijakan Pengawasan Birokrasi Pemerintah Jawa Barat dalam Pelaksanaan Program Pembinaan Anak di Barak Militer.” *Jurnal Perspektif*, Vol. 2 No. 3.

Sabaruddin. (2022). “Model Pembinaan Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Sistem Pemasyarakatan.” J*urnal Penelitian Hukum dan Tata Negara*, Vol. 4 No. 1.

Samad, YE., "Penerapan Disiplin Positif untuk Meningkatkan Karakter Disiplin Anak" *JIPA* vol 3, no 2 .

Saputro, W. (2025). “Disiplin Militer dan Hak Anak.” *Jurnal HAM dan Kemanusiaan*, Vol. 7 No. 1.

Saraswati, R.”Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia dalam Hukum Indonesia.” *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 42(3), (2012)

Sari, N.P. (2021). “Implementasi Hak Pendidikan pada Anak Berhadapan dengan Hukum di LPKA Kutoarjo.” *Jurnal Justitia,* Vol. 8 No. 2.

Sayuti, Hendri. (n.d.). "Hakikat Affirmative Action dalam Hukum Indonesia (Ikhtiar Pemberdayaan Yang Terpinggirkan)". *Jurnal Hukum Indonesia,* (2013)

Siregar, A. “Manajemen pangkalan dan fasilitas militer TNI AD”. *Jurnal Strategi Pertahanan Darat.* (2019).

Sulaiman, W. ”Politik Hukum HAM di Indonesia Pasca Reformasi”. *Jurnal HAM (Komnas HAM)*. (2018).

Sumiarni. “Peran Parlemen dalam Perlindungan Anak.” *Jurnal Aspirasi*, .

Ulfa Nur Fajariya "Analisis Kebijakan Program Barak Militer KDM di Jawa Barat" *Jurnal Pendidikan Tata Al-hikmah* vol 9 no 2

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Wibisono, Rano Sandy. (2024). "Efektivitas Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan." *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5 No. 2.

Yulianti, Rina. (2021). "Kajian Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Perdata." *Jurnal Lex Privatum*

Skripsi

Abdul Rahman. *"Efektivitas Program Pembinaan Anak Didik pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Makassar,"* Tesis, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, 2021.

Eva Sartika, *"Analisis Pembinaan Koperasi pada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Indragiri Hilir",* Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2016,

Nur Sri Maryam DM. *"Analisis Hukum Terhadap Kebijakan Wajib Militer bagi Siswa Bermasalah di Jawa Barat Antara Pembinaan Karakter dan Represivitas Negara."* Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora, Vol. 2, No. 3, Mei 2025.

Nurhidayah. *"Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Bengkulu,"* Skripsi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2021.

Puji Lestari, "*Fenomena Kenakalan Remaja di Indonesia"*, FIS UNY, 2012

Peraturan dan Perundang-undangan

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Konvensi Hak Anak, Perserikatan Bangsa-Bangsa, 1989.

Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Tentara Nasional Indonesia

Website dan Berita

"Apa Itu Barak Militer?" Universitas Siber Asia, diakses 1 Juli 2025. https://unsia.ac.id/apa-itu-barak-militer/.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

"*Pendidikan Karakter di Barak Militer ala KDM: Solusi atau Ilusi?"* Binokular.net, 22 Mei 2025, https://binokular.net/2025/05/22/pendidikan-karakter-di-barak-militer-ala-kdm-solusi-atau-ilusi/

"Saat Barak Jadi Sekolah, Strategi Provinsi Jabar Bentuk Karakter Remaja." Antara Kalbar, 10 Mei 2023. Diakses 13 Juli 2025. https://kalbar.antaranews.com/berita/642449/saat-barak-jadi-sekolah-strategi provinsi-jabar-bentuk-karakter-remaja.

"Saat Barak Jadi Sekolah, Strategi Provinsi Jabar Bentuk Karakter Remaj"a. Antara Kalbar, 10 Mei 2023. Diakses 13 Juli 2025. https://kalbar.antaranews.com/berita/642449/saat-barak-jadi-sekolah-strategi-provinsi-jabar-bentuk-karakter-remaja.

Amara Raksasa Taya, "12 *Pengertian Kebijakan Menurut Para Ahli*," IDN Times, 27 Agustus 2024, diakses 1 Juli 2025.

Antaranews. (2025). "Siswa bermasalah Jabar akan dididik di barak militer mulai 2 Mei 2025." Diakses dari:https://www.antaranews.com/berita/4797733/siswa-bermasalah-jabar-akan-dididik-di-barak-militer-mulai-2-mei-2025

Badan Pusat Statistik. (2024). *"Jumlah penduduk Indonesia"*. Diakses 15 Juli 2025, dari https://www.bps.go.id/indikator/penduduk

BandungBergerak. (2025). "Barak militer untuk siswa nakal, kebijakan non-penal dalam bingkai pendidikan." Diakses dari:https://bandungbergerak.id/article/detail/1599297/barak-militer-untuk-siswa-nakal-kebijakan-non-penal-dalam-bingkai-pendidikan

Binokular. (2025). "Pendidikan karakter di barak militer ala KDM: solusi atau ilusi?" Diakses dari: https://binokular.net/2025/05/22/pendidikan-karakter-di-barak-militer-ala-kdm-solusi-atau-ilusi/

CNN Indonesia. (2025). "Daftar kegiatan siswa selama pendidikan di barak militer." Diakses dari: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250509061033-20-1227521/daftar-kegiatan-siswa-selama-pendidikan-di-barak-militer

Daniel Ahmad Fajri *"Menilik Program Siswa Dimasukkan Barak Militer di Jawa Barat"*, Tempo, 6 Mei 2025, https://www.tempo.co/politik/menilik-program-siswa-dimasukkan-barak-militer-di-jawa-barat-1345010.

Daniel Ahmad Fajri, *"Menilik Program Siswa Dimasukkan Barak Militer di Jawa Barat Tempo*, 6 Mei 2025. https://www.tempo.co/politik/menilik-program-siswa-dimasukkan-barak-militer-di-jawa-barat-1345010.

Dinda Aulia & Akhdi Martin Pratama, *"Dedi Mulyadi Targetkan Program Barak Militer Diikuti Seluruh Anak."* Kompas, 10 Juni 2025.

https://megapolitan.kompas.com/read/2025/06/10/08401281/dedi-mulyadi-targetkan-program-barak-militer-diikuti-seluruh-anak-di

FIP UNESA. (2022). "Mengadaptasi nilai-nilai barak militer untuk pendidikan karakter di era digital." Diakses dari: https://fip.unesa.ac.id/mengadaptasi-nilai-nilai-barak-militer-untuk-pendidikan-karakter-di-era-digital/

JCC Network. (2025). "Siswa Bermasalah Akan Dibina di Barak Militer." Diakses dari: https://jccnetwork.id/2025/05/04/siswa-bermasalah-akan-dibina-di-barak-militer/

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). (n.d.). "*Arti kata yuridis"*. Diakses 4 Desember 2025, dari https://kbbi.web.id/yuridis

Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2024). "*Kasus Kenakalan Remaja Meningka"t*, KPAI. Diakses dari https://www.kpai.go.id

Kumparan. (2025). "*Menilik Apa Itu Barak Militer beserta Fungsinya Saat Ini"*. https://kumparan.com/berita-terkini/menilik-apa-itu-barak-militer-beserta-fungsinya-saat-ini-2557FJEeg8A

Maulani Mulianingsih *"Komnas HAM Nilai Tak Tepat Siswa Nakal Dikirim ke Barak Militer.",* Detik News, 2 Mei 2025. https://news.detik.com/berita/d-7896101/komnas-ham-nilai-tak-tepat-siswa-nakal-dikirim-ke-barak-militer

PKPA Indonesia. (2024). "Pembinaan anak di barak militer: sebuah kemunduran dalam sistem peradilan anak?" Diakses dari: https://pkpaindonesia.org/pembinaan-anak-di-barak-militer-sebuah-kemunduran-dalam-sistem-peradilan-anak/

Putu Elvina. *"KPAI Catat 11.116 Anak Tersangkut Tindak Kriminalitas."* Sindonews, 13 Maret 2019. Diakses 13 Juli 2025. *https://daerah.sindonews.com/berita/1386477/170/kpai-catat-11116-anak-tersangkut-tindak-kriminalitas.Apa Itu Barak Militer? Universitas Siber Asia*, diakses 1 Juli 2025, https://unsia.ac.id/apa-itu-barak-militer/.

Ricky Prayoga *"Wow, Siswa Bermasalah di Jabar Akan Dibina di Barak Militer* Mulai 2 Mei 2025." Antara News Jogja, last modified 2 Mei 2025. https://jogja.antaranews.com/berita/741961/wow-siswa-bermasalah-di-jabar-akan-dibina-di-barak-militer-mulai-2-mei-2025

Rifqoh "*Tak Setuju dengan Dedi Mulyadi, Komnas HAM Sebut Kirim Siswa Nakal ke Barak Militer Langgar Hak Anak.",* Tribunnews, 2 Mei 2025. https://www.tribunnews.com/nasional/2025/05/02/tak-setuju-dengan-dedi-mulyadi-komnas-ham-sebut-kirim-siswa-nakal-ke-barak-militer-langgar-hak-anak

Rifqoh, "*Tak Setuju dengan Dedi Mulyadi, Komnas HAM Sebut Kirim Siswa Nakal ke Barak Militer Langgar Hak Anak,"*Tribun News, 2 Mei 2025, https://www.tribunnews.com/nasional/2025/05/02/tak-setuju-dengan-dedi-mulyadi-komnas-ham-sebut-kirim-siswa-nakal-ke-barak-militer-langgar-hak-anak

Sawang, Taufik. *Mendidik dengan 4 Prinsip Konvensi Hak Anak."*Kompasiana, June 25, 2015.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

SURAT PERNYATAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Intan Nur Aini

NIM : 222102030040

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Fakultas Syari'ah (siyasah)

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 11 April 2026
Saya yang menyatakan



Intan Nur Aini
NIM. 222102030040

BIODATA PENULIS



A. Data Diri Pribadi

Nama	:	Intan Nur Aini
NIM	:	222102030040
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Tempat / Tgl Lahir	:	Jember, 2 oktober 2004
Agama	:	Islam
Email	:	intannuraini021004@gmail.com
Alama	:	Dusun krajan, RT 001/RW002, Desa Nogosari, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember, Jawa Timur

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. MI BUSTANUL ULUM : (2010-2016)
2. SMP ULUL ALBAB : (2016-2019)
3. SMA MADINATUL ULUM : (2019-2022)
4. UIN KHAS JEMBER : (2022-2026)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R